



PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK Bin MUHAMMAD RASID;**
Tempat Lahir : Rejang Lebong;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 15 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (Mantan Kepala Desa Sukamerindu Tahun 2017);
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 September sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Halaman 1 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. JULITA, S.H. dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Sejatera Maju Mandiri Jln. Raya Bengkulu- Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 20 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl, tertanggal 12 Juli 2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat barang-bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR Pasal 3 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Halaman 2 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 286.882/795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah; apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :-----
 1. Satu bundel foto-foto kegiatan titik nol pembangunan jembatan dan rabat beton;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi DD Tahap I (60%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017;
 3. 4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DD Tahap II (40%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017;
 4. Satu eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.
 5. Asli Buku Tabungan BRI BritamaKCP Kepahiang No. Rekening 2146-01-003481-50-0 atas nama Taufik, alamat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
 6. Asli Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor: 900/004 ADD/PPKD/KPH/ 2017, tanggal 27 Juli 2017, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang beserta lampiran.
 7. Lima Lembar Kertas Kerja LHP Inspektorat Dana Desa Sukamerindu Tahun 2017.

Halaman 3 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/454/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 13 Juni 2017, perihal Percepatan Penyampaian Usulan APBDes Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada TA. Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
9. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/473/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 20 Juni 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa dalam Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
10. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/611/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20 September 2017, perihal Penyampaian Data Implementasi Aplikasi Siskeudes bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta lampiran.
11. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/636/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 7 Oktober 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa diwilayah Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
12. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/783/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 28 November 2017, perihal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
13. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20 Desember 2017, perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa dalam Kecamatan Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
14. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/ /C/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal Desember 2017, yang ditandatangani oleh SAINUBI, SE., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD)

Halaman 4 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II (40%) Desa diwilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
15. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/IC/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal Desember 2017, yang ditandatangani oleh JAN JOHANES DALOS, S.Sos., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa diwilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
 16. Satu bundel Akta Notaris/PPAT IS HARIYANI, SH., Pendirian Perseroan Komanditer CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor; 33 tanggal 21 September 2010.
 17. Satu lembar foto Welcome To Batamtanggal 24 Maret 2017.
 18. Satu bundel Detail Engineering Design RAB/Spesifikasi Teknis/Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
 19. Satu bundel Proposal Rencana Usaha BUM Desa "SIKUMBANG" Bidang Usaha Perdagangan Desa Sukamerindu.
 20. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2017 s.d 31/03/2017 tanggal 11 Februari 2021;
 21. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018 tanggal 11 Februari 2021;
 22. Asli Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2017.
 23. Fotocopy Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 09 Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
 24. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 050-500 Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang Penetapan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
 25. Satu buah odner berwarna hitam yang berisi dokumen-dokumen Bumdes Sikumbang Desa Sukamerindu tahun 2017;

Halaman 5 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli satu lembar tulisan tangan surat pernyataan Angges Junita selaku Pengurus Bumdes 2017 yang pada intinya menyatakan Bendahara 2017 sudah menemui beliau meminta SPJ Bumdes 2017 tetapi belum diserahkan karena SPJ bersifat pribadi.
27. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor: 141-365 Tahun 2018, tanggal 22 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Permu, Karang Endah, Weskust, Kampung Bogor, Tebat Monok, Kelopak dan Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Periode 2018-2024, beserta lampiran.
28. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, beserta lampiran.
29. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 02/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
30. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 03/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
31. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Perangkat Agama Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.05 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 06/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
32. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Keamanan dan Ketertiban Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten

Halaman 6 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang No.340-187 Tahun 2017 Nomor: 07/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto;
33. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Lembaga Adat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.07 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 08/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
 34. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.002 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 09/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
 35. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050051/LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Taufik.
 36. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050052/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Agus Herianto.
 37. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050053/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Yudi Ardiansyah.
 38. Asli satu buah buku double folio yang berisi catatan tangan pengeluaran SPJ Tahap I Desa Sukamerindu.
 39. Asli satu buah buku tulis yang berisikan tulisan tangan catatan pekerja.
 40. Fotocopy Keputusan Camat Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2017, tanggal 3 April 2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi ADD dan DD Kecamatan Kepahiang Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.
 41. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/290/KPH/2017, tanggal 27 September 2017, perihal Penyampaian Laporan

Halaman 7 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.
42. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 410/316/KPH/2017, tanggal 24 Oktober 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD 60% dan Pengajuan ADD dan DD 40% Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Kepahiang.
 43. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/333/KPH/2017, tanggal 02 Nopember 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.
 44. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/359/KPH/2017, tanggal 11 Desember 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 dan Pengajuan ADD dan DD Tahap ke-2 (40%).
 45. 3 (tiga) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap ke-1 TA 2017 Nomor : 900/194/ADD.DD/KPH/2017 tanggal 19 Juni 2017 (copy)
 46. 4 (empat) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap ke-2 Nomor : 01/DD/ SM/KPH/2017 tanggal 18 Desember 2017 (copy)
 47. Satu bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap I 60%.
 48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 15 May 2017 untuk Pembayaran Dana Desa Tahap I 60% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan April-Mei 2017.
 49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan Oktober 2017.
 50. Copy cap basah Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 288 Tahun 2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.
 51. Asli satu lembar Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan SPJ ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu.

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli satu lembar Berita Acara Fasilitasi Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.
53. Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.
54. Satu eksemplar asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-27 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017, tanggal 17 Januari 2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017;
55. Dua bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap II 40%.
56. Asli Peraturan Desa Suka Merindu Nomor 05 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 *beserta lampiran*.
57. Asli Naskah Kesepahaman Bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa Suka Merindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Merindu (APBD DESA SUKA MERINDU) Tahun Anggaran 2018.
58. Satu lembar fotocopy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor: 410.55/538/SPT-PLD/Bid.3/2017, tanggal 18 Januari 2017.
59. Satu lembar Surat Pernyataan Maliki Akbar tanggal 17 Desember 2018.
60. 2 (dua) bundel SPJ ADD Tahun 2017 (Asli)
61. 2 (dua) bundel SPJ DD Tahun 2017 (Asli)
62. 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.
63. Satu bundel asli Surat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor: LHE/03/INP-KPH/2020, tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) apb Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamerindu;

Halaman 9 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta nota sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Pakaian Dinas dan Atribut pada Purnama Taylor yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Agus Hariyanto tanggal 14 Agustus 2017;
65. Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
66. Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
67. Satu bundel Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 29 Maret 2018.
68. 1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat, Pelapis Plat Deuker dan Gorong-Gorong DD TA. 2017 (Asli)
69. 1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)
70. 1 (satu) dokumen Laporan Pekerjaan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)
71. Fotocopy dua lembar Detail Engineering Design, Rab / Spesifikasi Teknis / Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
72. Fotocopy satu bundel Renca Anggaran Biaya Perubahan / CCO, Sub-Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
73. Fotocopy satu eksemplar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
74. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;

Halaman 10 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan /CCO, Sun-Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
76. Fotocopy tiga lembar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017.
77. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran;
78. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Tahun Anggaran 2017;

Dipergunakan dalam perkara atas nama **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES**

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar/membaca Pembelaan Terdakwa tanggal 11 Oktober 2021 pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang terdakwa sebagai seorang ayah;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berketetapan pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-03/KPH-03/06/2021 tertanggal 24 juni sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Halaman 11 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



-----Bahwa ia terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bersama sama **MALIKI AKBAR bin RAFFLES** (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepahiang beralamat di Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, rumah terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** terletak di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan perbuatan **turut serta secara melawan hukum** bersepakat dengan saksi **MALIKI AKBAR bin RAFFLES** menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), menyimpan sendiri seluruh uang pencairan Dana Desa tanpa melibatkan bendahara, bersepakat dengan saksi **MALIKI AKBAR bin RAFFLES** menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 %, dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan belanja barang jasa bidang pelaksanaan pembangunan, belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2018. Perbuatan tersebut bertentangan dengan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.-----

2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.”-----

-

3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”-----

-

4. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”-----

5. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.”-----

6. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Halaman 13 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.-----

memperkaya diri sendiri sebesar Rp.286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) rupiah **memperkaya saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES** sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp.321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 288 Tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.770.072.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu) rupiah.
- Bahwa secara melawan hukum terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Bidang Pembangunan | Rp.668.687.595,- |
| Pembangunan Jembatan Beton | Rp.353.359.845,- |
| Pembangunan Jalan Rabat Beton | Rp.315.327.750,- |
| 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp.51.850.000,- |
| Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD | Rp.46.350.000,- |
| Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa dan Usaha Rumahan | Rp.2.500.000,- |
| Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi KPMD dan KTD | Rp.3.000.000,- |
| - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan saksi AGUS HARYANTO bin NATUN | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0006/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.462.043.200,- (empat ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus) rupiah.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 terdakwa selaku Kepala Desa meminta saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara menarik uang di Kas Desa sebesar Rp.146.181.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu) rupiah kemudian uang tersebut atas permintaan terdakwa sebahagian digunakan oleh saksi AGUS HARYANTO bin NATUN untuk melakukan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) rupiah antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDes Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang dilaksanakan di Bandung sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
- 2) Pelatihan Bumdes di Aula Desa Bogor Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- 3) Belanja papan merk untuk pembangunan jembatan beton dari Chans Reklame sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
- 4) Belanja papan merk untuk pembangunan jalan rabat beton dari Reklame Sehasen sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan sdri AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.308.028.800,- (tiga ratus delapan juta dua puluh delapan ribu) rupiah.

- Bahwa setelah uang Dana Desa tahap 2 tersebut cair, terdakwa secara melawan hukum mengelola sendiri seluruh uang Dana Desa tahap 2 dan sebahagian Dana Desa tahap 1 untuk kegiatan pembangunan Jembatan Beton, Jalan Rabat Beton, total menghabiskan anggaran hanya sebesar Rp.330.100.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jembatan Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.
 - 2) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jalan Rabat Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.15.540.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah.
 - 3) Pembelian material untuk pembangunan Jembatan Beton sebesar Rp.213.059.200,- (dua ratus tiga belas juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus) rupiah.
 - 4) Pembelian material untuk pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp.110.645.600,- (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus) rupiah.
 - 5) Biaya sewa mesin molen kepada saksi UJANG WARJAK bin MUNAJAD total sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 - 6) Pembelian Peralatan Kerja dari Toko Rimbun Karya melalui saksi DEDI WARDI bin APANDU total sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
 - 7) Pembelian Peralatan Kerja di Toko saksi DICKY BARCELONA Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Laporkan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, M.T. terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton tersebut terdapat temuan sebagai berikut :

1) Pekerjaan Jembatan Beton :

- a. Batu Belah 15/20 seharusnya 416 M3 namun hanya terpasang 381,34
- b. Dolken seharusnya 754 batang namun hanya terpasang 554 batang
- c. Pasir Pasang seharusnya 206 M3 namun hanya terpasang 181 M3
- d. Semen 50 Kg 1432 seharusnya 1432 zak namun hanya terpasang 1243 zak
- e. Multiplex 9mm seharusnya 61 lembar namun hanya terpasang 39 lembar.

Halaman 16 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



2. Pekerjaan Jalan Rabat Beton :

a. Bahan Material yang seharusnya terpasang

Pembersihan lapangan dan perataan	791,04 M2
Pengukuran Bowplank	384 M
Pondasi Batu Gunung	1,7 M3
Beton 1 : 3 : 5	158,21 M3
Pelat lantai beton 30 cm	1,2 M3
Plesteran 1 : 4	1,4 M

b. Bahan Material yang terpasang :

Semen	879 Zak
Koral	118,66 M3
Pasir	93,5 M3
Paku 2-3	7,6 Kg
Batu Gunung	2,04 M3
Besi Beton dia 12 mm	2 Batang
Kawat Beton	5 Kg
Kayu Dolken	75 Batang
Papan Cor 2/20	6,5 M3
Buis Beton	4 M
Minyak Begisting	16 Liter

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa secara melawan hukum meminta saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku PDP untuk menyusun seluruh dokumen pertanggung jawaban yang disusun dengan cara mengumpulkan nota pembelanjaan palsu dari Toko DICKY BUILDING MATERIAL milik saksi DICKY BARCELONA, Tambang batu pasir milik saksi DONI OSMOND bin SUHATRIS, Tambang batu pasir milik saksi MUSTADI bin SAUDIN, serta tanda terima palsu terhadap pembayaran jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan dari saksi SONNY APRENO bin YUSMED EFFENDY, dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa selaku Kepala Desa bersama sama saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku PDP berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Mark Up belanja barang jasa bidang pelaksanaan pembangunan desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017	Rp.32.413.695,-
2	Mark Up belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017	Rp.269.619.100,-
3	Mark Up belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017	Rp.19.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp.321.882.795,-

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yang merupakan selisih penggunaan anggaran sebesar Rp.321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan oleh terdakwa sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) namun digunakan oleh terdakwa untuk dipinjamkan kepada saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp.286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah tetap dikuasai terdakwa untuk kepentingan pribadi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Subsidiair :

-----Bahwa ia terdakwa TAUFIK bin MUHAMMAD RASID berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bersama sama MALIKI AKBAR bin RAFFLES (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau pada waktu lain pada tahun 2017, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KESATU Primair turut

Halaman 18 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) rupiah dan **orang lain yaitu saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES** sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah **dengan menyalahgunakan kewenangan** sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa **yang ada padanya** karena jabatan sebagai Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode 2012-2018 yang dilakukan dengan cara bersepakat dengan saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), mengambil alih tugas bendahara menyimpan uang pecairan Dana Desa, bersepakat dengan saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), menyimpan sendiri seluruh uang pecairan Dana Desa tanpa melibatkan bendahara, bersepakat dengan saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES menyusun dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 %, dan tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan belanja barang jasa bidang pelaksanaan pembangunan, belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) pada tahun 2018. **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp.321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) rupiah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 288 Tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.770.072.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa bersama-sama saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. **Bidang Pembangunan**
Pembangunan Jembatan Beton Rp.668.687.595,-
Pembangunan Jalan Rabat Beton Rp.353.359.845,-
Rp.315.327.750,-
2. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD Rp.51.850.000,-
Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa dan Usaha Rumahan Rp.46.350.000,-
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi KPMD dan KTD Rp.2.500.000,-
Rp.3.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0006/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.462.043.200,- (empat ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus) rupiah.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 terdakwa selaku Kepala Desa meminta saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara menarik uang di Kas Desa sebesar Rp.146.181.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu) rupiah kemudian uang tersebut atas permintaan terdakwa sebahagian digunakan oleh saksi AGUS HARYANTO bin NATUN untuk melakukan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) rupiah antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDes Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Halaman 20 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



yang dilaksanakan di Bandung sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

2. Pelatihan Bumdes di Aula Desa Bogor Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah.
 3. Belanja papan merk untuk pembangunan jembatan beton dari Chans Reklame sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
 4. Belanja papan merk untuk pembangunan jalan rabat beton dari Reklame Sehasen sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan sdri AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.308.028.800,- (tiga ratus delapan juta dua puluh delapan ribu) rupiah.
 - Bahwa setelah uang Dana Desa tahap 2 tersebut cair, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa mengelola sendiri seluruh uang Dana Desa tahap 2 dan sebahagian Dana Desa tahap 1 untuk kegiatan pembangunan Jembatan Beton, Jalan Rabat Beton, total menghabiskan anggaran hanya sebesar Rp.330.100.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jembatan Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.
 - 2) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jalan Rabat Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.15.540.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah.
 - 3) Pembelian material untuk pembangunan Jembatan Beton sebesar Rp.213.059.200,- (dua ratus tiga belas juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus) rupiah.
 - 4) Pembelian material untuk pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp.110.645.600,- (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus) rupiah.



- 5) Biaya sewa mesin molen kepada saksi UJANG WARJAK bin MUNAJAD total sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 - 6) Pembelian Peralatan Kerja dari Toko Rimbun Karya melalui saksi DEDI WARDI bin APANDU total sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
 - 7) Pembelian Peralatan Kerja di Toko saksi DICKY BARCELONA Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Laporkan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, M.T. terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton tersebut terdapat temuan sebagai berikut :

1) Pekerjaan Jembatan Beton :

- a. Batu Belah 15/20 seharusnya 416 M3 namun hanya terpasang 381,34
- b. Dolken seharusnya 754 batang namun hanya terpasang 554 batang
- c. Pasir Pasang seharusnya 206 M3 namun hanya terpasang 181 M3
- d. Semen 50 Kg 1432 seharusnya 1432 zak namun hanya terpasang 1243 zak
- e. Multiplex 9mm seharusnya 61 lembar namun hanya terpasang 39 lembar.

2. Pekerjaan Jalan Rabat Beton :

a. Bahan Material yang seharusnya terpasang

Pembersihan lapangan dan perataan	791,04 M2
Pengukuran Bowplank	384 M
Pondasi Batu Gunung	1,7 M3
Beton 1 : 3 : 5	158,21 M3
Pelat lantai beton 30 cm	1,2 M3
Plesteran 1 : 4	1,4 M

b. Bahan Material yang terpasang :

Semen	879 Zak
Koral	118,66 M3
Pasir	93,5 M3
Paku 2-3	7,6 Kg
Batu Gunung	2,04 M3
Besi Beton dia 12 mm	2 Batang



Kawat Beton	5 Kg
Kayu Dolken	75 Batang
Papan Cor 2/20	6,5 M3
Buis Beton	4 M
Minyak Begisting	16 Liter

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa meminta saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku PDP untuk menyusun seluruh dokumen pertanggung jawaban yang disusun dengan cara mengumpulkan nota pembelanjaan palsu dari Toko DICKY BUILDING MATERIAL milik saksi DICKY BARCELONA, Tambang batu pasir milik saksi DONI OSMOND bin SUHATRIS, Tambang batu pasir milik saksi MUSTADI bin SAUDIN, serta tanda terima palsu terhadap pembayaran jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan dari saksi SONNY APRENO bin YUSMED EFFENDY, dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa selaku Kepala Desa bersama sama saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku PDP berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Mark Up belanja barang jasa bidang pelaksanaan pembangunan desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017	Rp.32.413.695,-
2	Mark Up belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017	Rp.269.619.100,-
3	Mark Up belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017	Rp.19.850.000,-
	JUMLAH	Rp.321.882.795,-

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yang merupakan selisih penggunaan anggaran sebesar Rp.321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah oleh terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa tidak dijadikan sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) namun digunakan oleh terdakwa untuk dipinjamkan kepada saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta)



rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp.286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah tetap dikuasai terdakwa untuk kepentingan pribadi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

-----ATAU-----
KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bersama sama **MALIKI AKBAR bin RAFFLES** (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) pada waktu dan tempat sebagai termuat dalam dakwaan KESATU sebagai **Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus** sebagai Kepala Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang setiap bulan menerima gaji dari keuangan daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 22 Tanggal 20 Februari 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan dengan Pegawai Negeri **dengan sengaja menggerakkan** saksi **MALIKI AKBAR bin**



RAFFLES untuk memalsu daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa dokumen pertanggung jawaban seolah olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 288 Tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.770.072.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu) rupiah.
- Bahwa secara melawan hukum terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1	Bidang Pembangunan	Rp.668.687.595,-
	Pembangunan Jembatan Beton	Rp.353.359.845,-
	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp.315.327.750,-
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.51.850.000,-
	Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	Rp.46.350.000,-
	Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa dan Usaha Rumahran	Rp.2.500.000,-
	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi KPMD dan KTD	Rp.3.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0006/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.462.043.200,- (empat ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 terdakwa selaku Kepala Desa meminta saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara menarik uang di



Kas Desa sebesar Rp.146.181.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu) rupiah kemudian uang tersebut atas permintaan terdakwa sebahagian digunakan oleh saksi AGUS HARYANTO bin NATUN untuk melakukan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) rupiah antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDes Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang dilaksanakan di Bandung sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
 - 2) Pelatihan Bumdes di Aula Desa Bogor Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah. Belanja papan merk untuk pembangunan jembatan beton dari Chans Reklame sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
 - 3) Belanja papan merk untuk pembangunan jalan rabat beton dari Reklame Sehasen sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan sdri AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.308.028.800,- (tiga ratus delapan juta dua puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa setelah uang Dana Desa tahap 2 tersebut cair, terdakwa secara melawan hukum mengelola sendiri seluruh uang Dana Desa tahap 2 dan sebahagian Dana Desa tahap 1 untuk kegiatan pembangunan Jembatan Beton, Jalan Rabat Beton, total menghabiskan anggaran hanya sebesar Rp.330.100.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jembatan Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.
 - 2) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jalan Rabat Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.15.540.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembelian material untuk pembangunan Jembatan Beton sebesar Rp.213.059.200,- (dua ratus tiga belas juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus) rupiah.
- 4) Pembelian material untuk pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp.110.645.600,- (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus) rupiah.
- 5) Biaya sewa mesin molen kepada saksi UJANG WARJAK bin MUNAJAD total sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
- 6) Pembelian Peralatan Kerja dari Toko Rimbun Karya melalui saksi DEDI WARDI bin APANDU total sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
- 7) Pembelian Peralatan Kerja di Toko saksi DICKY BARCELONA Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa secara melawan hukum meminta saksi MALIKI AKBAR bin RAFFLES selaku PDP untuk menyusun seluruh dokumen pertanggung jawaban yang disusun dengan cara mengumpulkan nota pembelian palsu dari Toko DICKY BUILDING MATERIAL milik saksi DICKY BARCELONA, Tambang batu pasir milik saksi DONI OSMOND bin SUHATRIS, Tambang batu pasir milik saksi MUSTADI bin SAUDIN, serta tanda terima palsu terhadap pembayaran jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan dari saksi SONNY APRENO bin YUSMED EFFENDY, dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan jakesa Penuntut umum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ANITA DIO BASICO Binti ABDUL GANI**; di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa menurut saksi Kepala Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah saksi TAUFIK;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 ;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris tidak mendapatkan SK (surat keputusan) dari Kepala Desa hanya penunjukan secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Sekretaris Desa adalah saksi TAUFIK selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 yakni saksi TAUFIK;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : TAUFIK.
 2. Sekretaris Desa : ANITA.
 3. Bendahara : AGUS HARYANTO.
 4. Ketua TPK : YUZI GUNAWAN.
 5. Konsultan Perencana : SONI AFRENO.
 6. Konsultan Pengawas : ANDRE YULIANTO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa mulai bulan Juni 2017;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencairan Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;

Halaman 28 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa nilai APBDes Desa Sukamerindu tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pencairan Dana Desa Sukamerindu tahun Anggaran 2017 namun saksi tidak tahu secara pasti hal itu untuk apa, karena kepala desa yang menyerahkan surat usulan tersebut kepada saksi, saksi hanya tinggal tanda tangan dan saksi diperintahkan untuk tanda tangan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak ada mengkoordinasikan mengenai tentang pengelolaan keuangan desa berupa :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak ada melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa dan bukti penerimaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa anggaran Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kaphiang;
- Bahwa Setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal perencanaan dan pengawasan, saksi hanya diperintahkan untuk tanda tangan;

Halaman 29 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya disuruh tanda tangan di Specimen dan di pengajuan usulan pencairan tahap selanjutnya dan saksi hanya 1 (satu) kali bersama Bendahara Desa, menemani Kepala Desa ke Bank untuk mencairkan ADD tahun 2017, setelah itu tidak pernah lagi dan tidak mengetahui lagi kapan pencairan dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam menyusun SPJ oleh saksi TAUFIK selaku Kepala Desa, karena pada saat itu Kepala Desa menyerahkan kepada saksi sudah dalam bentuk Bundel/Laporan yang saksi hanya tinggal tanda tangan dan kepala Desa tidak pernah melibatkan saksi dalam menyusun SPJ, dan saksi diperintahkan tanda tangan, apabila saksi tidak tanda tangan Kepala Desa mengatakan hal itu akan menghambat pembangunan selanjutnya;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 ada menerima honor yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang saksi terima selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat membahas masalah SPJ 2017 tahap II (40%) pada Desa Sukamerindu yang memang belum ada, terkait isi catatan dalam berita acara tersebut memang benar hal – hal tersebut lah yang membahas dalam rapat;
- Bahwa Setelah rapat membahas masalah SPJ 2017, saksi bersama saksi Armedi Avico menemui saksi Agus di PLN kepahiang menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan SPJ tahun anggaran 2017 di Desa Sukamerindu dan membayar Pajak 2017, lalu ditandatangani oleh saksi Agus dan saksi TAUFIK di Desa Sukamerindu dan membayar Pajak 2017, yaitu saksi TAUFIK. Selanjutnya saksi bersama saksi armedi Avico keesokan harinya menemui saksi Hendra (een) dari PMD Kabupaten Kepahiang untuk menyerahkan surat pernyataan tersebut, kemudian setelah berapa lama yang saksi tidak ingat lagi waktunya, saksi, saksi Agus (Bendahara), saksi Armedi Avico, saksi Maliki Akbar dan saksi TAUFIK dipanggil oleh pihak inspektorat Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu dipanggil oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat SPJ Desa Sukamerindu tahun anggaran 2017 dan saksi ada melihat SPJ Desa Sukamerindu

Halaman 30 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2017 pada waktu dipanggil Inspektorat Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, TAUFIK sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa mengenai kwitansi/ bukti pembelian belanja modal atau material dalam pembangunan menggunakan Dana Desa / Alokasi Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tahun 2017 sampai saat ini saksi tidak tahu ada atau tidak;
- Bahwa mengenai pekerjaan fisik saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan fisik dan non fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen pencairan;
- Bahwa yang menyimpan uang setelah dicairkan adalah Bendahara kemudian diserahkan kepada saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, semua uang untuk kegiatan ditahun 2017 sudah dicairkan semua atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD) karena saksi diperintahkan oleh saksi TAUFIK selaku Kepala Desa untuk tanda tangan dokumen saja yang isinya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, dana desa yang bermasalah untuk tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi anggaran bisa cair tanpa ada verifikasi dari saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2017;
- Bahwa saksi mau menerima honor karena jabatan saksi dan saksi tidak pernah diajak kerja oleh saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang tanda tangan spesimen di Bank untuk pencairan tahap I adalah saksi Bendahara dan Kepala Desa;

Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pajak-pajak untuk atas penggunaan anggaran untuk tahun 2017 telah dibayarkan atau belum;
 - Bahwa yang membuat kwitansi untuk material adalah penyedia;
 - Bahwa yang membuat redaksi kalimat didalam kwitansi pembayaran adalah Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai penambahan harga untuk material;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah nominal pajak untuk kegiatan fisik dan non fisik;
 - Bahwa yang membayar pajak untuk kegiatan tersebut adalah Kepala Desa;
 - Bahwa tahun priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak 2016;
 - Bahwa yang memilih terdakwa selaku kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tahun 2016 adalah masyarakat;
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi DD Tahap I (60%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017;
 - b. Satu bundel asli Surat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor: LHE/03/INP-KPH/2020, tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) apb Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamerindu;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **AGUS HARYANTO Bin NATUN**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa menurut saksi Kepala Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah saksi TAUFIK;
- Bahwa saksi di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Bendahara;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Bendahara adalah saksi TAUFIK selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa dasar saksi diangkat selaku Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yakni saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang TA. 2017 sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : TAUFIK.
 2. Sekretaris Desa : ANITA.
 3. Bendahara : AGUS HARYANTO.
 4. Ketua TPK : YUZI GUNAWAN.
 5. Konsultan Perencana : SONI AFRENO.
 6. Konsultan Pengawas : ANDRE YULIANTO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara sejak bulan Maret 2017, pada bulan Mei 2018 sesuai dengan SK yang nomornya saksi lupa sampai dengan Desember Tahun 2017, karena masa kerja saksi sudah habis yaitu 1 tahun dan digantikan oleh saksi Armedi Avico;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 antara lain:
 - Melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa
 - Menyerahkan dana untuk belanja kegiatan ke TPK

Halaman 33 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 7 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa antara lain: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- Bahwa tupoksi saksi tersebut tidak saksi laksanakan dan mengakui adanya kesalahan tersebut dikarenakan saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa anggaran APBDes Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tahun 2017, saksi tidak mengetahui Jumlah APBDes Desa Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jumlah APBDes Desa Tahun Anggaran 2017 karena saksi tidak dilibatkan dalam hal perencanaan dan pengawasan, saksi hanya diperintahkan untuk tanda tangan;
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut saksi bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kepahiang;
- Menurut saksi setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tahun 2017 sesuai dengan APBDes;
- Bahwa TAUFIK sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa Pengelola Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tidak dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran oleh terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa sebagai Bendahara saksi tidak pernah menatausahakan dana desa tersebut, pada saat itu saksi hanya ada melakukan penerimaan/pencairan dana desa bersama-sama terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Halaman 34 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (PKPKD), selanjutnya dana desa tersebut disimpan oleh terdakwa sendiri, demikian juga seluruh penyetoran/pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa dilaksanakan sendiri oleh saksi TAUFIK;

- Bahwa menurut saksi yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh saksi TAUFIK sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa syarat-syarat pencairan Tahap I Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 60% (enam puluh) adalah Laporan realisasi, rekening koran, buku kas umum, buku kas pembantu pajak ADD, buku kas pembantu pajak DD;
- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi mengenai kwitansi/ bukti pembelian belanja modal atau material dalam pembangunan menggunakan Dana Desa / Alokasi Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tahun 2017 sampai saat ini saksi tidak tahu ada atau tidak;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan fisik dilaksanakan secara visual dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan fisik dan non fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2017;
- Bahwa yang membeli material untuk kegiatan fisik adalah saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi ada menerima honor selaku Bendahara sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang saksi terima selama 5 bulan;

Halaman 35 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada tanda tangan dokumen pencairan;
- Bahwa tanpa tanda tangan saksi uang tidak bisa cair;
- Bahwa yang menyimpan uang setelah dicairkan adalah saksi kemudian diserahkan kepada saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa semua uang untuk kegiatan tahun 2017 sudah dicairkan 100 % (seratus) persen;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD);
- Bahwa menurut saksi dana desa yang bermasalah untuk tahun 2017;
- Bahwa anggaran bisa cair tanpa ada verifikasi dari saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2017;
- Bahwa Saksi mau menerima honor karena jabatan saksi dan saksi tidak pernah diajak kerja oleh saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar menurut saksi BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang mengetahui, saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa yang tanda tangan specimen di Bank untuk pencairan tahap I adalah saksi, Sekretaris dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pajak-pajak untuk atas penggunaan anggaran untuk tahun 2017 telah dibayarkan atau belum;
- Bahwa yang membuat redaksi kalimat didalam kwitansi pembayaran adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai penambahan harga untuk material; Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah nominal pajak untuk kegiatan fisik dan non fisik;
- Bahwa yang membayar pajak untuk kegiatan tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi TAUFIK menjabat sebagai Kepala Desa sejak 2016;
- Bahwa yang memilih saksi TAUFIK selaku kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tahun 2016 adalah masyarakat;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi DD Tahap I (60%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017;

Halaman 36 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Satu bundel asli Surat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor: LHE/03/INP-KPH/2020, tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) apb Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamerindu;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. **YUZI GUNAWAN Bin WANA**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah saksi TAUFIK;
- Bahwa Saksi di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 menjabat sebagai Ketua Tim Penggelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa dasar saksi diangkat selaku Ketua TPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang yakni saksi TAUFIK;
- Bahwa Saksi selaku Ketua TPK tidak mendapatkan SK (surat keputusan);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK (surat keputusan) selaku Ketua TPK;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Ketua TPK adalah saksi TAUFIK selaku Kepala Desa secara lisan;
- Bahwa Pada saat itu Kepala Desa menyampaikan, kepada saksi mengawasi orang yang kerja dan membuat daftar absen kemudian menyampaikan ke Kepala Desa setiap hari Sabtu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat dalam Struktur Organisasi Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang TA. 2017 sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : TAUFIK.
 2. Sekretaris Desa : ANITA.
 3. Bendahara : AGUS HARYANTO.
 4. Ketua TPK : YUZI GUNAWAN.
 5. Konsultan Perencana : SONI AFRENO.
 6. Konsultan Pengawas : ANDRE YULIANTO.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua TPK cuma 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 saja;
- Bahwa Pekerjaan fisik yang saksi kerjakan untuk Dana Desa Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah kegiatan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton tersebut Seingat saksi pada saat itu ada papan proyek untuk jembatan beton, dan disana tertulis \pm Rp. 214.000.000 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang terpasang di masing-masing titik pekerjaan, untuk jalan rabat beton saksi tidak mengetahuinya dan untuk total keseluruhan pekerjaan saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan sesuai dengan RAB , tapi saksi tidak mengetahui spesifikasi item pekerjaan secara lengkap lainnya dan pada saat pengerjaan selalu diawasi oleh saksi Sohar yang sepengetahuan saksi adalah Konsultan Pengawas;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua TPK dalam pekerjaan tersebut adalah hanya menyampaikan bbsen kehadiran tukang kepada Kepala Desa dan saksi juga menjadi tukang pada pekerjaan pembangunan jembatan dan jalan rabat beton, namun setiap pekerjaan atas petunjuk konsultan pengawas;
- Bahwa Apabila material habis saksi menghubungi Kepala Desa untuk menambah material, kemudian pak Kades yang membelinya dan saksi tidak tahu dimana Pak Kades membelinya, saksi hanya menerima di lokasi;
- Bahwa yang membayarkan upah harian orang kerja adalah saksi berdasarkan buku yang saksi buat sendiri;
- Bahwa saksi mengambil uang untuk upah harian orang kerja (HOK) dari Kepala Desa yaitu saksi TAUFIK dengan membawa buku catatan

Halaman 38 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir pekerja dan saksi memperlihatkan buku tersebut lalu saksi TAUFIK langsung saat itu juga memberikan uang sejumlah catatan saksi tersebut;

- Bahwa isi buku catatan saksi tersebut sehingga Kepala Desa mau memberikan upah harian orang kerja (HOK) adalah berisikan jumlah pekerja dan jumlah honor pekerja setiap minggunya dan buku tersebutlah yang menjadi dasar saksi meminta jumlah pembayaran kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta upah harian orang kerja (HOK) kepada Bendahara;
- Bahwa gaji saksi ikut bekerja dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Tukang selama sekira 52 hari dengan bayaran Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan Total sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai kekurangan SPJ Tahap Ke-II (40 %) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 pada Desa Sukamerindu;
- Bahwa rapat itu memang pernah dilaksanakan dan saksi memang ikut serta pada daftar hadir benar tanda tangan saksi. seingat saksi pada saat itu memang dibahas mengenai kekurangan SPJ Tahap Ke-II (40 %) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 pada Desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi TAUFIK untuk menemaninya kerumah terdakwa perihal menanyakan SPJ tersebut, dan terdakwa mengatakan SPJ Tahap II (40%) belum selesai dibuat, setelah itu sepengetahuan saksi seminggu setelahnya saksi TAUFIK bersama dengan saksi MIKI kembali menemui terdakwa dirumahnya dan SPJ Tahap II tersebut belum juga selesai, setelah itu saksi tidak mengetahui perkembangannya lagi, sampai akhirnya pada Akhir Tahun 2018 saksi TAUFIK menyuruh saksi menulis Nama-Nama Pekerja di lembar tanda terima yang terlampir di SPJ dengan berdasarkan Contoh yang diberikan saksi TAUFIK;
- Bahwa saksi sebagai Ketua TPK tidak pernah kerjasama melaksanakan sebagaimana layaknya tugas dan fungsi sebagai Ketua TPK berdasarkan peraturan yang ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Ketua TPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani terhadap hasil penerimaan pekerjaan yang terlampir dalam SPJ;
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut Bendahara bersama Kades di BPD Bengkulu Cabang Kepahiang;
- Bahwa setelah pencairan Buku rekening dan seluruh Dana Desa tersebut ada pada kekuasaan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa dan sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sampai dengan saat ini belum membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang diterima;
- Bahwa Orang yang melaksanakan Program Pembangunan Desa, Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan musyawarah dengan perangkat, BPD, Kadus, dan pihak-pihak lain dalam pertanggung jawaban, serah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi Pekerjaan fisik dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan rapat atau musyawarah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Perangkat Desa lainnya pada tahun 2017;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2017.
- Bahwa menurut saksi Pencairan untuk Dana Desa Sukamerindu tahun 2017 ada 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan untuk Pertanggung Jawaban Anggaran Dana Desa (ADD);
- Bahwa Dana Desa yang bermasalah untuk tahun 2017;
- Bahwa Tugas Pokok dan kewenangan saksi sebagai Ketua Tim pengelola Kegiatan (PPK), semua tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Ketua Tim pengelola Kegiatan (PPK) diambil alih oleh Kepala

Halaman 40 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
yaitu saksi TAUFIK;

- Bahwa BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang mengetahui, jika saksi tidak difungsikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan pembayaran pekerjaan kegiatan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton Dana Desa Sukamerindu tahun 2017 adalah saksi TAUFIK selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Sukamerindu tahun 2017 dari saksi TAUFIK, dalam perencanaan saksi tidak dilibatkan sedangkan dalam pelaksanaan saksi dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kualitas fisik kegiatan dana desa Desa Sukamerindu tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik kegiatan dana desa Sukamerindu tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi Priode untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa untuk priode tahun 2016-2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai usulan pencairan Dana Desa Sukamerindu tahun 2017, yang tahu adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua TPK baru pertama kali;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Asli satu buah buku tulis yang berisikan tulisan tangan catatan pekerja.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. HENDRA NOPIANDI Als EEN Bin KHAIRUL ANWAR;__dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2017 ada mengkoordinir sekitar 17 (tujuh belas) Kepala Desa se-Kabupaten Kepahiang termasuk salah satunya Desa Sukamerindu untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Tekhnis Pelatihan Pengelolaan Keuangan desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDES dalam pengembangan usaha ekonomi desa yang diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Bandung pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2017;
- Bahwa yang menyelenggarakan Bimbingan Teknis tersebut oleh pihak ketiga yaitu Lembaga Pengembangan Potensi dan Kemandirian Desa (LPPKD);
- Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan tersebut masing-masing peserta diwajibkan membayar kontribusi sebesar Rp.5.000.000,-. Kontribusi digunakan untuk membiayai Transportasi dari Bandara ke Hotel di Bandung, biaya penginapan di Hotel Aston Tropicana selama tiga malam, biaya konsumsi selama tiga hari, biaya transportasi dan sewa aula ke Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Seluruh biaya dan keperluan pelaksanaan Bimtek tersebut disediakan oleh pihak LPPKD;
- Bahwa Peserta dari Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang mengikuti kegiatan tersebut ada tiga orang peserta yaitu terdakwa selaku Kepala Desa, saksi AGUS HERIANTO Bendahara Desa, dan saksi YUDI ARDIANSYAH selaku Kasi Pemerintahan masing masing peserta membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang dibayar dari Desa Sukamerindu adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Tropicana Bandung hanya kegiatan Bimbingan Tekhnis Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDES dan tidak ada kegiatan pelatihan khusus lain seperti Pelatihan Manajemen Usaha Untuk Bumdes dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPMD dan KTD;
- Bahwa bukti verifikasi yang dilakukan oleh tim Evaluasi Kabupaten Kepahiang yang salah satunya adalah saksi sendiri, bahwa dalam verifikasi terhadap permohonan pencaiara Dana Desa tahap 1 tahun 2017 sebesar 60 % tim menemukan adanya kekurangan dokumen RKP Desa yang belum dilampirkan pada saat pengajuan pencairan;

Halaman 42 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Tim Pendamping Kecamatan Kepahiang yaitu ada melakukan klarifikasi dengan Kepala Desa Sukamerindu;
- Bahwa Pelaksanaan klarifikasi pelaksanaan ADD dan DD tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa Terhadap pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan oleh Kepala Desa Sukamerindu yaitu terdakwa ada dilakukan pengecekan dan penghitungan volume fisik oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI);
- Bahwa yang mengetahui hasil dari pemeriksaan dan penghitungan volume fisik yang dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) adalah tim Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI);
- Bahwa saksi mengetahui untuk nilai pengajuan permohonan penyaluran dana desa (DD) tahap I dan tahap II pada Desa Sukamerindu tahun anggaran 2017 yaitu:
 - Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar Rp.462.043.200,- (empat ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar Rp.308.028.800,- (tiga ratus delapan juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Kerugian Negara yang timbul dari hasil Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan fisik yaitu Jalan Desa dan Jalana Rabat Beton ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan RAB nya;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu sampai dengan sekarang belum mengembalikan temuan kekurangan volume fisik pekerjaan tersebut;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Kuitansi dari LPPKD Nomor : REG : 17050051/ LPPKD/ KWT/ KEU-BUMDES/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 atas nama TAUFIK Kepala Desa Suka Merindu penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan

Halaman 43 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMDES dalam pengembangan usaha ekonomi desa yang diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Bandung pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2017;

- Kuitansi dari LPPKD Nomor : REG : 17050052/ LPPKD/KWT/KEU-BUMDES/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 atas nama AGUS HERIANTO Bendahara Desa Suka Merindu penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDES dalam pengembangan usaha ekonomi desa yang diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Bandung pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2017;
- Kuitansi dari LPPKD Nomor : REG : 17050053/ LPPKD/ KWT/KEU-BUMDES/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 atas nama YUDI ARDIANSYAH Kasi Pemerintahan Desa Suka Merindu penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDES dalam pengembangan usaha ekonomi desa yang diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Bandung pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2017.

Terdakwa tahu dan mengenal barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. ANDRY YULIANTO Bin BUANG; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Konsultan Pengawas, namun saksi hanya dipinjam SK oleh saksi Ade Irawan Als Iwan Amwat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah tanda tangan dokumen pekerjaan Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, jumlah anggaran Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada tahun 2017 berdasarkan RAB yaitu :
 1. Untuk jembatan sebesar Rp. 417.949.000,00;
 2. Untuk jalan rabat beton sebesar Rp. 211.426.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pelaksanaan pekerjaan jembatan dan jalan rabat beton tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran dan menandatangani dokumen pembayaran dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa yang menyusun RAB tersebut adalah saksi;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam menyusun RAB adalah data ukuran hasil survey terhadap kegiatan yang akan dibangun, saksi dapatkan dari saksi Suharnio dan untuk data harga satuan serta Pagu Anggaran dari saksi Ade Irawan, kemudian saksi olah sehingga muncul RAB;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu, yang berhubungan adalah saksi Ade Irawan, saksi ingat pada bulan Desember Tahun 2017 saksi mendatangi rumah Kepala Desa bersama saksi Suharnio, menanyakan masalah uang jasa konsultan perencana dan Pengawas, karena pada saat saksi menanyakan kepada saksi Ade Irawan, dijawab belum dibayar oleh Kepala Desa, pada saat saksi bertemu dengan kepala Desa Sukamerindu, ia meminta dibuatkan Laporan Fisik Pekerjaan, kemudian saksi menjawab, gimana masalah pembayarannya dan ia menjawab selesaikan dulu laporannya, nanti setelah selesai baru dibayarkan uang jasa nya. keesokan harinya saudara saksi Suharnio turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan Opname kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan, pada malam harinya saksi menerima data hasil opname yang kemudian saksi olah data tersebut ke dalam Laporan. Setelah 3 (tiga) hari dari pemeriksaan OPNAME tersebut, saksi datang kembali kerumah Kepala Desa bersama saksi Suharnio untuk menyerahkan Laporan Progres Lapangan dan RAB perubahan, dan terdapat kekurangan volume berdasarkan RAB Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, namun Kepala Desa marah dan nolak, kemudian mengatakan akan membawa laporan tersebut ke Pendamping Desa

Halaman 45 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diperiksa nanti kalau sudah oke baru menghubungi saksi lagi sekaligus membayar jasa konsultan dan sampai sekarang laporan saksi tidak pernah dikembalikan dan saksi tidak pernah menerima pembayaran apapun dari Kepala Desa Sukamerindu;

- Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan oleh Kepala Desa Sukamerindu yaitu terdakwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan pengecekan dan penghitungan volume fisik;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak ada menerima uang jasa konsultan Perencana dan Pengawas;
- Bahwa Kerugian Negara yang timbul dari hasil Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan fisik yaitu Jalan Desa dan Jalan Rabat Beton ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan RAB nya;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu sampai dengan sekarang belum mengembalikan temuan kekurangan volume fisik pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembayaran jasa konsultan perencana dan Pengawas. Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak pernah menanda tangannya;Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

6. **SONNY APRENO, ST Bin YUSMED;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Perencana, namun saksi hanya dipinjam SKA untuk perencanaan sama saksi Andry Yulianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena bukan saksi yang membuat, dan saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui, jumlah anggaran Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada tahun 2017 berdasarkan RAB yaitu : Untuk jembatan sebesar Rp. 417.949.000,00; dan Untuk jalan rabat beton sebesar Rp. 211.426.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pelaksanaan pekerjaan jembatan dan jalan rabat beton tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dan menandatangani dokumen pembayaran dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena bukan saksi yang membuat, tetapi setelah saksi melihat 1 bundel tersebut menurut saksi pembuatannya telah sesuai dengan kaidah penyusunan RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu dan tidak mengenalinya;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan oleh Kepala Desa Sukamerindu yaitu terdakwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan pengecekan dan penghitungan volume fisik;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak ada menerima uang jasa konsultan perencana dan Pengawas;
- Bahwa menurut saksi, Kerugian Negara yang timbul dari hasil Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan fisik yaitu Jalan Desa dan Jalan Rabat Beton ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan RAB nya;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu sampai dengan sekarang belum mengembalikan temuan kekurangan volume fisik pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - a. Kwitansi pembayaran jasa konsultan Perencana dan Pengawas.Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak pernah menandatangani;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 47 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **SUHARNIO Bin RADI;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
 - Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Konsultan Pengawas lapangan pada kegiatan pembangunan jembatan dan jalan rabat beton;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena bukan saksi yang membuat, dan saksi tidak pernah menandatangani;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan back up data kepada siapapun pada saat itu, kecuali pada saat pemeriksaan lapangan pada bulan Desember Tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah anggarannya berdasarkan RAB yaitu : a. Untuk jembatan sebesar Rp. 417.949.000,00; b. Untuk jalan rabat beton sebesar Rp. 211.426.000.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pelaksanaan pekerjaan jembatan dan jalan rabat beton tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dan menandatangani dokumen pembayaran dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
 - Bahwa awalnya bulan September Tahun 2017 saksi datang ke lapangan mengawasi pekerjaan Jembatan, terkadang bersama saksi Ade Irawan sampai dengan selesainya pekerjaan bulan Oktober. Pada saat itu ada menyampaikan adanya kekurangan ketebalan item pondasi di saksi kan oleh Kepala Desa dan TPK, namun Kepala Desa menjawab apabila ada kekurangan maka akan di Silpa kan atau dialihkan pada pekerjaan lain/CCO;
 - Bahwa uang jasa konsultan perencana dan Pengawas dibayar oleh terdakwa selaku Kepala Desa, pada bulan Desember Tahun 2017 saksi mendatangi rumah Kepala Desa bersama saksi Andry Yulianto, menanyakan masalah uang jasa konsultan perencana dan Pengawas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Kepala Desa meminta dibuatkan Laporan Fisik Pekerjaan, kemudian Keesokan harinya saksi turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan Opname kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan, dan hasil nya saksi sampaikan kepada saksi Andry Yulianto, kemudian setelah 3 hari saksi menemani saksi Andry Yulianto mengantarkan Laporan Progres Lapangan dan RAB perubahan ke Rumah Kepala Desa, namun Kepala Desa marah dan menolak hasil pemeriksaan tersebut, kemudian mengatakan akan membawa laporan tersebut ke Pendamping Desa untuk diperiksa nanti kalau sudah oke baru menghubungi saksi lagi sekaligus membayar jasa konsultan dan sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima uang pembayaran apapun;

- Bahwa pada bulan Januari atau Februari tahun 2017 Kepala Desa Sukamerindu datang kerumah saksi membawa SPJ, dengan maksud meminta tanda tangan saksi Andry Yulianto, kemudian saksi jawab agar meminta tanda tangan kepada yang menerima pembayaran dan yang menandatangani berkas-berkas laporan pekerjaan, karena Saksi dan saksi Andry Yulianto tidak pernah menerima pembayaran ataupun menandatangani berkas-berkas laporan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membeli material untuk pekerjaan Jalan Desa dan Jalan Rabat Beton tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan oleh Kepala Desa Sukamerindu yaitu terdakwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan pengecekan dan penghitungan volume fisik;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak ada menerima uang jasa konsultan perencana dan Pengawas;
- Bahwa Kerugian Negara yang timbul dari hasil Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan fisik yaitu Jalan Desa dan Jalan Rabat Beton ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan RAB nya;

Halaman 49 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu sampai dengan sekarang belum mengembalikan temuan kekurangan volume fisik pekerjaan tersebut;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Kwitansi pembayaran jasa konsultan perencana dan Pengawas.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak pernah menanda tangannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. MARWANTO Als TO Bin ABDULLAH; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang sejak tahun 2016;
- Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Ketua merangkap Anggota BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan SK Bupati Kepahiang Tengah;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak ada melakukan fungsi pengawasan yakni melakukan pemeriksaan kegiatan dana desa Tahun Anggaran 2017 karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sebagai berikut :

Halaman 50 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menjalankan tugas dan fungsi pimpinan dan Anggota BPD;
- 2) Memimpin musyawarah badan permusyawaratan desa;
- 3) Menjalankan tata tertib sebagai anggota BPD;
- 4) Menyelenggarakan pemerintah desa bersama-sama pemerintah desa dan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades);
- 5) Membantu kepala desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang adalah sebagai berikut :

- 1) MARWANTO : Ketua
- 2) SULAIMAN : Sekretaris
- 3) EKA ERLANSAH : Anggota
- 4) EKO APRIYANTO : Anggota

- Bahwa pernah dilakukan Musrembang dana desa tahun anggaran 2017 di Kantor Kecamatan yaitu 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;

- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1	Bidang Pembangunan		Rp.668.687.595,-
	Pembangunan Jembatan Beton		Rp.353.359.845,-
	Pembangunan Jalan Rabat Beton		Rp.315.327.750,-
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.51.850.000,-
	Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat		Rp.46.350.000,-
	Desa, dan BPD		
	Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa		Rp.2.500.000,-
	dan Usaha Rumahan		
	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi KPMD		Rp.3.000.000,-
	dan KTD		

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen Musrembangdes Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang T.A 2017 dan menandatangani dokumen APBDesa Sukamerindu TA. 2017 ;

- Bahwa saksi ada memberikan Cap Setempel BPD Desa Sukamerindu kepada terdakwa dengan alasan untuk mempercepat proses administrasi penggunaan dana desa Sukamerindu;

- Bahwa saksi tidak ada membuat atau menyusun peraturan tata tertib BPD Desa Sukamerindu;

- Bahwa dalam pengelolaan dana desa pada desa Sukamerindu TA. 2017 saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak;

- Bahwa perangkat Desa untuk kegiatan di Desa banyak tidak dilibatkan;

Halaman 51 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa memang kurang melibatkan anggota BPD, bahkan pada tanggal 06 Desember 2016 saksi selaku Ketua BPD pernah menyurati Camat Kepahiang Sdr. AMWAT mengenai sikap Kepala Desa yang kurang melibatkan BPD dan selalu menghiraukan masukan dari BPD. Sehingga terkait APBDes T.A. 2017 seluruhnya adalah keputusan sepihak terdakwa selaku Kepala Desa dan bukan kesepakatan bersama dengan BPD Desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi ada mendapatkan gaji selaku Ketua BPD Desa Sukamerindu TA. 2017 sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /per bulan selama 12 bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayarkan setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan anggaran Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa Sukamerindu TA. 2017 tidak saksi lakukan karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa dalam kegiatan di Desa;
- Bahwa setahu saksi Dana Sukamerindu TA. 2017 dipergunakan untuk Pembangunan Jembatan Beton dan Pembangunan Jalan Rabat Beton.
- Bahwa yang mengelola Dana Desa Sukamerindu TA. 2017 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada bercerita kepada perangkat Desa mengenai Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa pengawas Desa Sukamerindu TA. 2017 ada memberikan teguran kepada terdakwa selaku Kepala Desa agar pekerjaan pembangunan fisik tersebut sesuai dengan RAB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan pembangunan fisik Desa Sukamerindu TA. 2017 sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena yang mengerjakannya semua adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pembangunan fisik Desa Sukamerindu;
- Bahwa yang mencairkan uang Dana Desa Sukamerindu adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa yang menyimpan uang pencairan Dana Desa Sukamerindu adalah terdakwa selaku Kepala Desa;

Halaman 52 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017 karena saksi pulang ke Desa setiap hari Jumat saja;
- Bahwa menurut saksi masyarakat Desa ada yang ikut kerja dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017;
- Bahwa Jembatan Beton dan Jalan Rabat Beton sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukamerindu T.A 2017;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang;
 - 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

9. SULAIMAN Als SULAI Bin ZAINUL ARIFIN; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang sejak tahun 2016;
- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Sekretaris merangkap Anggota BPD Desa Sukemerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 53 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Sekretaris BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan SK Bupati Kepahiang;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris BPD tidak ada melakukan fungsi pengawasan karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris BPD Desa Semelako II Kec. Lebong tengah Kab. Lebong sebagai berikut :
 - 1) Menjalankan tugas dan fungsi pimpinan dan Anggota BPD;
 - 2) Memimpin musyawarah badan permusyawaratan desa;
 - 3) Menjalankan tata tertib sebagai anggota BPD;
 - 4) Menyelenggarakan pemerintah desa bersama-sama pemerintah desa dan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades);
 - 5) Membantu kepala desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang adalah sebagai berikut :
 - 1) MARWANTO : Ketua
 - 2) SULAIMAN : Sekretaris
 - 3) EKA ERLANSAH : Anggota
 - 4) EKO APRIYANTO : Anggota
- Bahwa pernah dilakukan Musrembang dana desa tahun anggaran 2017 di Kantor Kecamatan yaitu 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - Bidang Pembangunan Rp. 668.687.595,-

Halaman 54 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Beton	Rp. 353.359.845,-
Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp. 315.327.750,-
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 51.850.000,-
Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa,Perangkat Desa dan BPD	Rp. 46.350.000,-
Pelatihan Managemen Usaha untuk BUMDesa Dan Usaha Rumahan	Rp. 2.500.000,-
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi KPMD dan KTD	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang T.A 2017 dan menandatangani dokumen APBDesa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa saksi ada memberikan Cap Setempel BPD Desa Sukamerindu kepada terdakwa dengan alasan untuk mempercepat proses administrasi penggunaan dana desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi tidak ada membuat atau menyusun peraturan tata tertib BPD Desa Sukamerindu;
- Bahwa dalam pengelolaan dana desa pada desa Sukamerindu TA. 2017 saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak;
- Bahwa Perangkat Desa untuk kegiatan di Desa banyak tidak dilibatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa memang kurang melibatkan anggota BPD, bahkan pada tanggal 06 Desember 2016, Ketua BPD pernah menyurati Camat Kepahiang Sdr. AMWAT mengenai sikap Kepala Desa yang kurang melibatkan BPD dan selalu menghiraukan masukan dari BPD. Sehingga terkait APBDes T.A. 2017 seluruhnya adalah keputusan sepihak terdakwa selaku Kepala Desa dan bukan kesepakatan bersama dengan BPD Desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi ada mendapatkan gaji selaku Ketua BPD Desa Sukamerindu TA. 2017 sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan sebesar Rp6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan anggaran Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;

Halaman 55 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa Sukamerindu TA. 2017 tidak saksi lakukan karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa dalam kegiatan di Desa;
- Bahwa setahu saksi Dana Sukamerindu TA. 2017 dipergunakan untuk Pembangunan Jembatan Beton dan Pembangunan Jalan Rabat Beton.
- Bahwa yang mengelola Dana Desa Sukamerindu TA. 2017 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada bercerita kepada perangkat Desa mengenai Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa pengawas Desa Sukamerindu TA. 2017 ada memberikan teguran kepada terdakwa selaku Kepala Desa agar pekerjaan pembangunan fisik tersebut sesuai dengan RAB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pekerjaan pembangunan fisik Desa Sukamerindu TA. 2017 sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena yang mengerjakannya semua adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pembangunan fisik Desa Sukamerindu;
- Bahwa yang mencairkan uang Dana Desa Sukamerindu adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa yang menyimpan uang pencairan Dana Desa Sukamerindu adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017 karena saksi pulang ke Desa setiap hari Jumat saja;
- Bahwa masyarakat Desa ada yang ikut kerja dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017;
- Bahwa Jembatan Beton dan Jalan Rabat Beton sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukamerindu T.A 2017 ;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang;
 - 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan

Halaman 56 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

10. **EKA ERLANSAH Bin WAHID**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang sejak tahun 2016;
- Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Anggota BPD Desa Sukemerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Anggota BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan SK Bupati Kepahiang;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Anggota BPD tidak ada melakukan fungsi pengawasan yakni melakukan pemeriksaan kegiatan dana desa Tahun Anggaran 2017 karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Anggota BPD Desa Semelako II Kec. Lebong tengah Kab. Lebong sebagai berikut :
 - 1) Menjalankan tugas dan fungsi pimpinan dan Anggota BPD;

Halaman 57 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memimpin musyawarah badan permusyawaratan desa;
 - 3) Menjalankan tata tertib sebagai anggota BPD;
 - 4) Menyelenggarakan pemerintah desa bersama-sama pemerintah desa dan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades);
 - 5) Membantu kepala desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sebagai berikut :
 - 1) MARWANTO : Ketua
 - 2) SULAIMAN : Sekretaris
 - 3) EKA ERLANSAH : Anggota
 - 4) EKO APRIYANTO : Anggota
 - Bahwa ada Musrembangdes di Kantor Kecamatan yaitu 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1	Bidang Pembangunan		Rp.668.687.595,-
	Pembangunan Jembatan Beton		Rp.353.359.845,-
	Pembangunan Jalan Rabat Beton		Rp.315.327.750,-
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp.51.850.000,-
	Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat		Rp.46.350.000,-
	Desa, dan BPD		
	Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa		Rp.2.500.000,-
	dan Usaha Rumahani		
	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi KPMD dan KTD		Rp.3.000.000,-
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang T.A 2017 dan menandatangani dokumen APBDesa Sukamerindu TA. 2017;
 - Bahwa saksi ada memberikan Cap Setempel BPD Desa Sukamerindu kepada terdakwa dengan alasan untuk mempercepat proses administrasi penggunaan Dana Desa Sukamerindu;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat atau menyusun peraturan tata tertib BPD Desa Sukamerindu;
 - Bahwa dalam pengelolaan dana desa pada desa Sukamerindu TA. 2017 saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak;

Halaman 58 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat Desa untuk kegiatan di Desa banyak tidak dilibatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa memang kurang melibatkan anggota BPD, bahkan pada tanggal 06 Desember 2016 Ketua BPD pernah menyurati Camat Kepahiang Sdr. AMWAT mengenai sikap Kepala Desa yang kurang melibatkan BPD dan selalu menghiraukan masukan dari BPD. Sehingga terkait APBDes T.A. 2017 seluruhnya adalah keputusan sepihak terdakwa selaku Kepala Desa dan bukan kesepakatan bersama dengan BPD Desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi ada mendapatkan gaji jumlahnya saksi sudah lupa, seingat saksi sesuai dengan honor yang seharusnya saksi terima;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan anggaran Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa Sukamerindu TA. 2017 tidak saksi lakukan karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa dalam kegiatan di Desa;
- Bahwa setahu saksi Dana Sukamerindu TA. 2017 dipergunakan untuk Pembangunan Jembatan Beton dan Pembangunan Jalan Rabat Beton.
- Bahwa yang mengelola Dana Desa Sukamerindu TA. 2017 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ada bercerita kepada perangkat Desa mengenai Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa menurut saksi pengawas Desa Sukamerindu TA. 2017 ada memberikan teguran kepada terdakwa selaku Kepala Desa agar pekerjaan pembangunan fisik tersebut sesuai dengan RAB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan pembangunan fisik Desa Sukamerindu TA. 2017 sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena yang mengerjakannya semua adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pembangunan fisik Desa Sukamerindu;
- Bahwa yang mencairkan uang Dana Desa Sukamerindu adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa yang menyimpan uang pencairan Dana Desa Sukamerindu adalah terdakwa selaku Kepala Desa;

Halaman 59 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017 karena saksi pulang ke Desa setiap hari Jumat saja;
- Bahwa masyarakat Desa ada yang ikut kerja dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017;
- Bahwa Jembatan Beton dan Jalan Rabat Beton sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukamerindu T.A 2017;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang;
 - 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

11. EKO APRIYANTO Als EKO Bin JAHRI; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang sejak tahun 2016;
- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Anggota BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 60 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Anggota BPD Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan SK Bupati Kepahiang;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Anggota BPD tidak ada melakukan fungsi pengawasan yakni melakukan pemeriksaan kegiatan dana desa Tahun Anggaran 2017 karena tidak dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Anggota BPD Desa Semelako II Kec. Lebong tengah Kab. Lebong sebagai berikut :
 - 1. Menjalankan tugas dan fungsi pimpinan dan Anggota BPD;
 - 2. Memimpin musyawarah badan permusyawaratan desa;
 - 3. Menjalankan tata tertib sebagai anggota BPD;
 - 4. Menyelenggarakan pemerintah desa bersama-sama pemerintah desa dan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades);
 - 5. Membantu kepala desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang adalah sebagai berikut : 1.MARWANTO sebagai Ketua, 2. SULAIMAN sebagai Sekretaris, 3. EKA ERLANSAH sebagai Anggota dan EKO APRIYANTO sebagai Anggota.
- Bahwa ada Musrembangdes di Kantor Kecamatan yaitu 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1 Bidang Pembangunan	Rp.668.687.595,-
Pembangunan Jembatan Beton	Rp.353.359.845,-
Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp.315.327.750,-
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.51.850.000,-
Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	Rp.46.350.000,-
Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa	Rp.2.500.000,-

Halaman 61 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Usaha Rumahan
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas bagi Rp.3.000.000,-

KPMD dan KTD

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen Musrebangdes Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang T.A 2017 dan menandatangani dokumen APBDesa Sukamerindu TA. 2017 ;
- Bahwa saksi ada memberikan Cap Setempel BPD Desa Sukamerindu kepada terdakwa dengan alasan untuk mempercepat proses administrasi penggunaan dana desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi tidak ada membuat atau menyusun peraturan tata tertib BPD Desa Sukamerindu;
- Bahwa dalam pengelolaan dana desa pada desa Sukamerindu TA. 2017 saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak;
- Bahwa Perangkat Desa untuk kegiatan di Desa banyak tidak dilibatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa memang kurang melibatkan anggota BPD, bahkan pada tanggal 06 Desember 2016 Ketua BPD pernah menyurati Camat Kepahiang Sdr. AMWAT mengenai sikap Kepala Desa yang kurang melibatkan BPD dan selalu menghiraukan masukan dari BPD. Sehingga terkait APBDes T.A. 2017 seluruhnya adalah keputusan sepihak terdakwa selaku Kepala Desa dan bukan kesepakatan bersama dengan BPD Desa Sukamerindu;
- Bahwa saksi ada mendapatkan gaji yang jumlahnya saksi sudah lupa, seingat saksi sesuai dengan honor yang seharusnya saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan anggaran Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa Sukamerindu TA. 2017 tidak saksi lakukan karena saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa dalam kegiatan di Desa;
- Bahwa setahu saksi Dana Sukamerindu T. A. 2017 dipergunakan untuk Pembangunan Jembatan Beton dan Pembangunan Jalan Rabat Beton;
- Bahwa yang mengelola Dana Desa Sukamerindu TA. 2017 adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ada bercerita kepada perangkat Desa mengenai Dana Desa Sukamerindu TA. 2017;
- Bahwa Pengawas Desa Sukamerindu TA. 2017 ada memberikan teguran kepada terdakwa selaku Kepala Desa agar pekerjaan pembangunan fisik tersebut sesuai dengan RAB;

Halaman 62 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, pekerjaan pembangunan fisik Desa Sukamerindu TA. 2017 sudah sesuai dengan RAB karena yang mengerjakannya semua adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pembangunan fisik Desa Sukamerindu ;
- Bahwa yang mencairkan uang Dana Desa Sukamerindu adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa yang menyimpan uang pencairan Dana Desa Sukamerindu adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017 karena saksi pulang ke Desa setiap hari Jumat saja;
- Bahwa masyarakat Desa ada yang ikut kerja dalam pembangunan fisik Desa Sukamerindu T.A 2017;
- Bahwa Jembatan Beton dan Jalan Rabat Beton sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukamerindu T.A 2017;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang;
 - 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

12. **ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK bin AMSAR;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana

Halaman 63 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;

- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah pemasok material;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari keponakan terdakwa yaitu Sdr. ZAKI;
- Bahwa Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang mendapatkan Dana Desa pada tahun 2017;
- Bahwa Saat itu saksi meminta pekerjaan kepada Sdr. ZAKI dan saat itu saksi ditawarkan untuk memasukkan material untuk pekerjaan Dana Desa di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang mana Kepala Desa nya adalah terdakwa;
- Bahwa Material yang saksi pasok untuk kegiatan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah berupa Batu Gunung, Pasir dan Kayu Delkon untuk pengecoran tiang jembatan;
- Bahwa adapun rincian material yang saksi jual kepada terdakwa melalui keponakannya Sdr. ZAKI adalah sebagai berikut :
 1. Batu Gunung sebanyak 25 rit x 6 M3 = 150 M3 harga per kubik Rp.130.000,- total sebesar Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pasir sebanyak 20 rit x 6 = 120 M3 harga per kubik Rp.140.000,- total sebesar Rp16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Kayu Delkon satu truck total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah membantu terdakwa untuk menyiapkan SPJ penggunaan Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang T.A. 2017;
- Bahwa saksi membeli batu pasir di tambang batu milik saksi MUSTADI di Desa Duku Ilir Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan berupa Akta Pendirian CV;
- Bahwa saksi menjual material berupa Batu Gunung, Pasir dan Kayu Delkon untuk pengecoran tiang jembatan tidak ada ikatan kontrak kerja dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Akta Pendirian CV tersebut benar milik saksi dan saksi yang memberikan ke Sdr. ZAKI dengan maksud sebagai penawaran

Halaman 64 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga material, namun saksi tidak jadi menggunakan nama CV tersebut, karena setelah berkas tersebut saksi ajukan, barulah Sdr. ZAKI mengatakan tidak boleh menggunakan perusahaan;

- Bahwa Pada saat itu Sdr. ZAKI yang meminta blangko perusahaan, karena akan diisi sendiri, namun karena tidak jadi menggunakan perusahaan tersebut, maka saksi tidak mengetahui lagi terkait blangko tersebut;
 - Bahwa yang sering memesan material kepada saksi untuk kegiatan Dana Desa Sukamerindu T. A 2017 adala saksi FAUZI selaku TPK atas perintah terdakwa;
 - Bahwa yang sering membayar material kepada saksi adalah terdakwa dan terkadang Sdr. ZAKI;
 - Bahwa tempat terdakwa membayar material tersebut dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi menjual material sama dengan harga pasaran;
 - Bahwa pembayaran material dibayar oleh terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;
 - Bahwa pembayaran material sesuai dengan pesanan;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada terdakwa atas pembelian material tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen pertanggungjawaban Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nota kosong tersebut;
 - Bahwa dokumen berupa Nota Pesanan, Berita Acara Serah terima Barang dan Kwitansi pembayaran adalah tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi lupa ada berapa banyak blangko yang diminta oleh Sdr. ZAKI kepada saksi untuk belanja material tersebut;
 - Bahwa yang membuat daftar harga barang dari Desa dan yang tanda tangan adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada mengetik daftar harga barang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai potongan untuk pajak;
 - Bahwa saksi pernah ada tanda tangan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 65 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **DICKY BARCELONA**; dipersidangkan pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi mempunyai Toko Bangunan di daerah Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan yang bernama DICKY BUILDING MATERIAL sejak tahun 2016 s.d sekarang;
- Bahwa terdakwa pernah membeli material bangunan di toko saksi;
- Bahwa awalnya Kades Sukamerindu Kabupaten Kepahiang yaitu terdakwa menghubungi saksi untuk mensuplay (membeli) bahan material dari toko saksi. Terdakwa kenal dengan saksi dari saksi ASRUL LUBIS alias UCOK dan Sdr. BIMA, mereka yang merekomendasi saksi kepada terdakwa;
- Bahwa yang memesan barang material kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Barang yang dibeli terdakwa di toko saksi yaitu berupa :
 - 1) Pembelian semen 50 kg : 800 sak x Rp. 64.000 = Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Pembelian alat bantu tukang : +- Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Pembelian papan : +- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Pembelian kayu kasau : +- Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 5) Pembelian besi 6,8, dan 12 : +- Rp. 15.898.000,- (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 6) Pembelian Triplek : +- Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 7) Pembelian kawat beton : +- Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);
 - 8) Pembelian paku : +- Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pembelanjaan kayu dolken : +- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 10) Pembelanjaan cat tembok : +- 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 11) Pembelanjaan balok kayu : +- 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi terima dari terdakwa untuk pembelanjaan bahan material di toko saksi sekitar +- Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah rupiah);
- Bahwa pada bukti pembayaran tersebut hampir semua tanda tangan saksi namun ada bukti pembayaran yang bukan merupakan tanda tangan saksi dan notanya salah;
- Bahwa tanda tangan yang notanya salah yang tidak saksi tanda tangani yaitu :
 - 1) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 99 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan Kawat Beton sebesar Rp. 535.200,-;
 - 2) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 100 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan Kayu Dolken sebesar Rp. 3.045.000,-;
 - 3) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 104 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan Besi sebesar Rp. 250.875,-;
 - 4) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 105 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan Besi sebesar Rp. 3.177.750,-;
 - 5) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan oli bekas sebesar Rp. 111.500,-;
 - 6) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan paku sebesar Rp. 669.000,-;
 - 7) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 108 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan sandaran railing jembatan beton sebesar Rp. 14.008.000,-;
 - 8) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 109 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan cat minyak sebesar Rp. 26.723,-;
 - 9) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 110 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan multiplek 9 mm sebesar Rp. 2.899.000,-;
 - 10) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 111 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan semen tipe I sebesar Rp. 22.365.461,-;
 - 11) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 89 / KWT/DD/SM/2017 pembelanjaan semen tipe I sebesar Rp. 15.184.000,-;

Halaman 67 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 12 / KWT/DD/SM/2017
pembelanaan balok kayu IV sebesar Rp. 3.010.500,-;

13) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 13 / KWT/DD/SM/2017
pembelanaan papan kayu kelas IV sebesar Rp. 632.205,-;

14) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 69 / KWT/DD/SM/2017
pembelanaan multiplek sebesar Rp. 1.449.500,-;

15) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 90 / KWT/DD/SM/2017
pembelanaan multiplek sebesar Rp. 1.449.500,-;

16) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 14 / KWT/DD/SM/2017
pembelanaan kasau kayu kelas IV sebesar Rp. 1.083.780,-.

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari bukti kwitansi yang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Harga semen persaknya yang saksi jual kepada terdakwa biasanya untuk Semen 50 kg sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu), namun terdakwa menghitung Pajak sehingga di Nota harganya menjadi Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu). Saksi menerima uang 1 sak semen Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu) sisanya terdakwa akan membayar pajak;
- Bahwa hingga sekarang terdakwa belum memberikan salinan / foto copy dari pembayaran pajak tersebut, padahal saksi sudah meminta salinan pajak tersebut guna menjadi dasar saksi untuk membuat SPT Pajak tahunan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran material yang dipesan oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa membayar material tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menjual material sama dengan harga pasaran;
- Bahwa pembayaran material dibayar oleh terdakwa setelah sampai dilokasi;
- Bahwa pembayaran material sesuai dengan pesanan dan tidak ada kendala;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada terdakwa atas pembelian material tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen pertanggungjawaban Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nota kosong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen berupa Nota Pesanan, Berita Acara Serah terima Barang dan Kwitansi pembayaran adalah tandatangan saksi;
 - Bahwa yang membuat daftar harga barang dari Desa dan yang tanda tangan adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada mengetik daftar harga barang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai potongan untuk pajak;
 - Bahwa saksi pernah ada tanda tangan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa;
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama saksi.
 - Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya dan tidak ada menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
14. **DEDI WARDI Bin APANDI**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
 - Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi pegawai Toko Bangunan Rimbun Karya yang bertugas sebagai kasir dan juga kadang-kadang mengantarkan barang;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2017;
 - Bahwa terdakwa pernah membeli material bangunan di toko tempat saksi bekerja;
 - Bahwa barang yang dibeli terdakwa di toko tempat saksi bekerja yaitu berupa :
 1. Sekop : @Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 buah;
 2. Cangkul : @Rp. 45.000.(empat puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 buah;

Halaman 69 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sendok semen : @Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 buah;

4. Palu : @Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 buah.

- Bahwa total belanja barang material yang terdakwa beli tersebut seluruhnya sebesar Rp290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memberikan Nota Toko tempat saksi bekerja tersebut hanya 1 (satu) kali pada waktu terdakwa belanja;
 - Bahwa saksi menjual material sama dengan harga pasaran;
 - Bahwa pembayaran material sesuai dengan pesanan;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada terdakwa atas pembelian material tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen pertanggungjawaban Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nota kosong tersebut;
 - Bahwa yang membuat daftar harga barang dari Desa dan yang tanda tangan adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada mengetik daftar harga barang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai potongan untuk pajak;
 - Bahwa saksi pernah ada tanda tangan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **MUSTADI Bin SAUDIN**;dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi memang pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut, pada saat itu saksi Asrul Lubis als Ucok

Halaman 70 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



ada datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan dan berkata “ tolong lah tanda tangan, ini untuk mengurus perpanjangan izin tambang kita ini” , namun karena saksi tidak bisa membaca dan menulis, saksi tanda tangan, namun saksi tidak tahu isi/bacaan pada surat tersebut dan saksi tidak pernah merasa menerima uang sebanyak seperti yang disebutkan di kwitansi pembayaran tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal saksi Asrul Lubis alias Ucok, pada tahun 2017 dia bekerja di tambang saksi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dengan tugas menjual batu, namun saksi tidak tahu dia menjual batu kemana saja;
- Bahwa jenis batu yang saksi jual kepada saksi Asrul Lubis alias Ucok adalah jenis batu gunung;
- Bahwa Harga batu yang saksi jual kepada saksi Asrul Lubis alias Ucok sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)/kubik batu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli jenis batu gunung kepada saksi;
- Bahwa mengenai nota batu belah seharga Rp223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) saksi tidak tahu karena saksi tidak menjual atau tidak menghasilkan batu belah;
- Bahwa saksi menjual material sama dengan harga pasaran;
- Bahwa Pembayaran material sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada terdakwa atas pembelian material tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen pertanggungjawaban Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nota kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai potongan untuk pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. DONNY OSMOND Bin SUHATRIS; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak terlibat dalam kegiatan apapun pada tahun 2017, dan saksi tidak pernah merasa mengisi material untuk kegiatan di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran apapun seperti yang disebutkan didalam bukti/kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan bukti/kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi memiliki tambang pasir;
- Bahwa tambang pasir saksi resmi dan ada legalitas;
- Bahwa saksi mengolah lahan kurang lebih 6,5 ha dengan izin atas nama saksi yaitu Donny Osmond, namun terbagi kedalam 6 pemilik/camp;
- Bahwa setiap pembeli yang mengambil pasir di tambang saksi selalu saksi berikan Surat Jalan (foto terlampir) sebagai bukti pertanggung jawaban saksi terkait legalitas pasir yang saksi keluarkan;
- Bahwa saksi sebelum diperiksa oleh penyidik telah mencari informasi kepada pemilik camp-camp lainnya, namun tidak pernah ada yang merasa mengeluarkan pasir untuk kegiatan dana desa di Sukamerindu tahun 2017 dan setiap kegiatan yang terkait dengan proyek pemerintah wajib tanda tangan saksi karena izin tambang atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dokumen pertanggungjawaban Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nota kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai potongan untuk pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah ada tanda tangan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : Nota pembelian pasir atas nama tambang saksi beserta cap tambang pasir.

Halaman 72 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya dan cap tambang pasir tersebut adalah palsu;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

17. MALIKI AKBAR Bin RAFLES; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai Pendamping Desa Kecamatan Kepahiang Tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi selaku Pendamping Desa Kecamatan Kepahiang Tahun 2017 adalah mendampingi dan memfasilitasi desa terkait pengelolaan Dana Desa baik secara teknis maupun administratif;
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku Pendamping Desa Kecamatan Kepahiang Tahun 2017 adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Bengkulu dan Saksi langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu selaku Pembina;
- Bahwa Gaji saksi selaku Pendamping Desa Kecamatan Kepahiang Tahun 2017 adalah sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk tunjangan transportasi yang bersumber dari APBN;
- Bahwa saksi ada membantu terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu menyusun laporan pertanggung jawaban Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Tahun Anggaran 2017 adalah membuat formulir-formulir untuk penyusunan laporan pertanggung jawaban. Setelah seluruh formulir pertanggung jawaban keuangan selesai saksi cetak kemudian saksi serahkan sepenuhnya kepada terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan seluruh kwitansi dari toko- toko terkait pembelian material tersebut adalah terdakwa, demikian juga dengan tanda tangan pihak pihak yang bertanggung jawab terhadap



pengelolaan keuangan desa (sekretaris dan bendahara) diisi oleh terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan anggaran untuk pembayaran pajak Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang T.A. 2017;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari terdakwa uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mau meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena selama Saksi membantu mempersiapkan laporan pertanggung jawaban untuk pengelolaan Dana Desa Sukamerindu, terdakwa terkenal pelit dan tidak ada perhatian kepada saksi selaku Pendamping Desa sehingga saksi memberanikan diri untuk meminjam uang tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang yang saksi pinjam sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut belum saksi kembalikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa ada meminta kepada saksi untuk membuat seluruh dokumen pertanggung jawaban Dana Desa Sukamerindu yang akan digunakan sebagai persyaratan pencairan. Terhadap permintaan tersebut saksi awalnya tidak menanggapi melainkan saksi menawarkan akan membantu mengajarkan kepada terdakwa bagaimana cara untuk membuat dan menyusun pertanggung jawaban. Kemudian Bendahara Desa saksi AGUS ada mendatangi rumah saksi di Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong minta diajarkan dan dibimbing cara menyusun dokumen pertanggung jawaban. namun setelah diajarkan saksi AGUS selaku Bendahara tidak juga bisa menyusun pertanggung jawaban tersebut sehingga akhirnya seluruh dokumen pertanggung jawaban untuk Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang T.A. 2017 saksi ambil alih untuk saksi kerjakan setelah terdakwa menjanjikan akan memberikan upah untuk penyusunan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa cara saksi menyusun dokumen pertanggung jawaban tersebut saksi buat blanko kwitansi/ bukti pembayaran dan nominal pembayaran saksi cocok-cocokan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengisi kwitansi, cap Toko DONI OSMOND dan tambang MUSTADI serta tanda terima Jasa Konsultan itu semua diisi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa selaku Kepala Desa untuk membuat dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Sukamerindu Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi kemudian membuat rancangan Perdes tersebut untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan saksi cantumkan untuk pembangunan Jembatan Rabat Beton sebesar Rp.228.472.631,- pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp.414.896.412,- angka tersebut saksi masukkan ke dalam lampiran Rancangan Perdes APBDes 2017 berdasarkan dokumen RAB perencanaan saksi diberikan terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 sebelum memulai mengerjakan Jembatan terdakwa menemui saksi dan meminta dibuatkan Rancangan Perdes tentang APBDes perubahan Tahun Anggaran 2017. Pada saat itu terdakwa menemui saksi dan menyodorkan RAB Perubahan pekerjaan jembatan beton yang awalnya senilai Rp.228.472.631,- menjadi Rp.333.418.900,- demikian juga dengan jalan Rabat Beton yang awalnya senilai Rp.414.896.412 kemudian menjadi Rp.295.000.000.;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan pengembalian uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di hadapan pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang memasukan material untuk pembangunan Jembatan Rabat Beton dan Jalan Rabat Beton adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kebutuhan Bahan, alat dan Upah untuk pekerjaan Jembatan Rabat Beton dan Jalan Rabat Beton tersebut;
- Bahwa Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang Pernah mendatangi lokasi pembangunan Jembatan Rabat Beton dan Jalan Rabat Beton;
- Bahwa yang bertugas menyimpan membayar uang yang bersumber dari APBDes adalah Bendahara;
- Bahwa yang membelanjakan Dana Desa Sukamerindu adalah terdakwa;

Halaman 75 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan kelengkapan berkas usulan Dana Desa Sukamerindu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. Satu lembar Surat Pernyataan Maliki Akbar tanggal 17 Desember 2018;
 2. 2 (dua) bundel SPJ ADD Tahun 2017 (Asli);
 3. 2 (dua) bundel SPJ DD Tahun 2017 (Asli).

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Ahli dalam perkara a quo, yakni :

1. **EMA RATNA FURI, S.Psi;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah.
 - Bahwa keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
 - Bahwa menurut ahli Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah TAUFIK;
 - Bahwa ahli bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang ahli menjabat sebagai Fungsional Auditor;
 - Bahwa ahli menjabat sebagai Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat pelatihan sebagai ahli yaitu :
 - 1) Diklat Pembentukan Auditor Ahli
 - 2) Diklat Penjenjangan Auditor Madya
 - 3) Diklat penulisan hasil audit yang efektif
 - 4) Pelatihan audit inspektorat untuk PNPM Mandiri Perdesaan
 - Bahwa ahli sudah pernah melaksanakan tugas sebagai auditor ahli sudah pernah melaksanakan tugas sebagai auditor yaitu :
 - 1) Audit PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Audit khusus atas pengelolaan retribusi terminal Tahun 2011 pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Tahun 2012
 - 3) Audit Anggaran Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang) Tahun Anggaran 2014
 - 4) Audit atas laporan SPJ keuangan ADD di Kecamatan Seberang Musi dan Kec. Tebat Karai TA 2014
 - 5) Audit Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015
 - 6) pemeriksaan khusus laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016
 - 7) pemeriksaan khusus terhadap pekerjaan konstruksi rehabilitasi/ renovasi hatchery 2017;
 - 8) audit belanja modal atas dana desa Tahun Anggran 2016 pada desa limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu.
 - 9) audit APBDesa Desa Pulo Geto Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang
 - 10) Audit APBDEsa Desa Batu Ampar Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang
 - 11) Audit Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Kepahiang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
 - 12) Audit Kinerja Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi, Program peningkatan operasional PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018.
 - 13) Audit penghitungan kerugian keuangan Negara Desa Embong Sido Tahun Anggaran 2017.
 - 14) Audit penghitungan kerugian keuangan Negara pada Desa Daspetah 1 Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan ini adalah Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/ 0146.a/ ST/Tahun 2021 tanggal 21 April 2021;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian selaku Auditor Madya dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia sesuai dengan Sertifikat nomor : SERT-5263 / JFA-PT / 03 / V / 2018 tanggal 28 Juni 2018;

Halaman 77 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang ahli gunakan dalam menghitung kerugian negara adalah Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data sebagaimana disebutkan pada temuan hasil audit, maka kerugian Keuangan Negara dihitung dengan menjumlahkan;
- Bahwa Mark up yang terjadi di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang TA. 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Mark up belanja Barang dan Jasa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017;
 2. Mark up atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017;
 3. Mark up belanja Barang dan Jasa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa cara ahli menghitung Mark up atas belanja modal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 menggunakan Laporan Ahli Konstruksi Ir. Jawoto untuk item Bahan Material dan Volume pekerjaan;
- Bahwa ahli juga menghitung Harian Orang Kerja (HOK) menyesuaikan dengan Real di Lapangan berdasarkan BAP para pekerja;
- Bahwa kegiatan fisik yang ada di Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 yaitu pembangunan Jembatan Beton dan Jalan Rabat Beton;
- Bahwa menurut ahli Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa ahli pernah turun kelapangan melakukan Cros Cek bersama dengan penyidik dan ahli kontruksi;
- Bahwa yang melakukan pengukuran untuk kegiatan fisik tersebut adalah ahli kontruksi;
- Bahwa yang menghitung volume untuk kegiatan fisik tersebut adalah ahli kontruksi;
- Bahwa ahli ada melakukan Evaluasi mengenai dokumen pertanggung jawaban Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 dan tidak ada ditemukan SPJ;
- Bahwa ada pajak yang belum di setor oleh Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) lebih;

Halaman 78 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada mengembalikan Kerugian Negara;
- Bahwa yang menjadi pedoman ahli dalam menghitung kerugian negara adalah Perdes APBDes dan realisasinya;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban SPJ adalah Bendahara;
- Bahwa Pendamping Desa hanya mendampingi saja dalam membuat laporan pertanggung jawaban SPJ;
- Bahwa yang bertugas untuk membayar pajak Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) adalah Bendahara;
- Bahwa Untuk kegiatan fisik antara Perdes APBDes tidak sesuai dengan RAB dan sudah berbeda;
- Bahwa yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa;
- Bahwa ahli jelaskan secara singkat hubungan keuangan Desa dengan keuangan Negara yang di jembatani oleh Keuangan Desa, dimana pendapatan Keuangan Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di transfer melalui Rekening Kas daerah, dan Kepala Desa diperankan sebagai pengguna Anggaran sehingga pertanggung jawaban masih di tujukan Kepada Bupati Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendapatan Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus kemudian Dana Desa (DD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa Kegunaan SPj adalah pertanggung jawaban penggunaan Anggaran yang telah di realisasikan secara administrasi, dan untuk

Halaman 79 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepentingan pemeriksaan berkaitan dengan pemeriksaan pelaksanaan anggaran;
- Bahwa kegunaan BKU (buku Kas umum) adalah dokumen pertanggung jawaban yang menginformasikan kronologis transaksi penerimaan dan pengeluaran berupa tanggal dan nomor bukti, Jumlah Debet dan Kredit serta Saldo Akhir, dan untuk kepentingan pemeriksaan berkaitan dengan pemeriksaan pelaksanaan anggaran;
 - Bahwa yang menjadi pedoman ahli untuk kegiatan fisik antara Perdes APBDes tidak sesuai dengan RAB adalah Perdes APBDes;
 - Bahwa dari Inspektorat ada melakukan pembinaan dan pemberitahuan mengenai penggunaan Dana Desa (DD) mengenai SPJ, Pembayaran pajak dan Inspektorat juga membuka tempat konsultasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Defenisi atau Pengertian dari Keuangan Desa Adalah Semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa;
 - Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Bahwa Defenisi atau Pengertian dari Kerugian Keuangan Negara / Daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Bahwa tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai pengguna anggaran kepala desa bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan, namun sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa kepala desa mempunyai tugas dan fungsi mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, 2. Menetapkan

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTPKD, 3, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, 4, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;

- Bahwa tugas sekretaris desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri no 113 tahun 2014 pada pasal 5 ayat 2 sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa, 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa , perubahan APBDDesa dan bertanggung jawab pelaksanaan APBDDesa, 3 melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- Bahwa tugas sekretaris desa dalam Pengelolaan Bendahara Desa berdasarkan permendagri no.113 tahun 2014 pada pasal 7 ayat 2 bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
- Bahwa di lakukan adalah audit dengan tujuan tertentu, sedangkan prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan yaitu sebagai berikut:
 - a. Melakukan expose kepada penyidik
 - b. Melakukan persiapan penugasan
 - c. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh dengan penyidik
 - d. Melakukan evaluasi terhadap hasil perhitungan ahli konstruksi
 - e. Mempelajari BAP dan bukti pendukung
 - f. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti pendukung lainnya
 - g. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait
 - h. Melakukan expose internal bersama BPKP
 - i. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara
- Bahwa Kemudian diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada ahli barang bukti berupa : 1 (Satu bundel asli Surat yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor: LHE/03/INP-KPH/2020, tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) apb Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamerindu.

Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Ir. JAWOTO SUMAJAYA, M.T.;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya ? Keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah TAUFIK;
- Bahwa yang meminta sebagai ahli dalam perkara ini adalah Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli di Bidang Teknik Sipil dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor : R-153/L.7.18/Fd.1/04/2021 tanggal 06 April 2021 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu, berdasarkan Surat tersebut kemudian Dekan Fakultas Tekhnis menunjuk saya sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 228/E-4/IX/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di Bidang Teknik Sipil yang ahli peroleh dari jenjang pendidikan S1 dan S2 dan pelatihan yang ahli jalani dan mempunyai sertifikasi dibidang Jembatan dengan Kualifikasi UTAMA;
- Bahwa Ahli selaku Ahli konstruksi memiliki sertifikasi di Bidang Struktur yang diterbitkan oleh Himpunan Tenaga ahli Konstruksi Indonesia Dengan masa berlaku tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
- Bahwa tahun 2021 ahli pernah melakukan audit Investigasi dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan

Halaman 82 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton yang pembiayaannya menggunakan anggaran Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang T.A. 2017;

- Bahwa Ahli melakukan audit Investigasi dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton yang pembiayaannya menggunakan anggaran Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang T.A. 2017 selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Metode yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton yang pembiayaannya menggunakan anggaran Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang T.A. 2017 secara teknis dibagi 2 (dua) yaitu:
 - a. Penilaian Kualitas
Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan yang terlaksana di lapangan material yang digunakan dan menyesuakannya dengan spesifikasi teknis yang ada, dimana penilaian ini didapat dengan mengacu pada latar belakang keahlian dan ilmu teknik yang dikuasai oleh Ahli;
 - b. Penilaian Kuantitas
Mengukur setiap item pekerjaan yang ada di lapangan kemudian dihitung sehingga didapatlah volume pekerjaan yang terpasang di lapangan, hasil perhitungan dibandingkan dengan volume yang ada dalam kontrak sehingga didapat volume kurang ataupun lebih.
- Bahwa Alat yang ahli gunakan dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah :
 1. Meteran Panjang 100 Mtr dan 7,5 Mtr.
 2. Alat ukur elektrik.
 3. Jangka sorong.
 4. Cangkul, linggis.
 5. Alat tulis.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada hari Selasa 18 Mei 2021;
- Bahwa yang ikut pada waktu ahli melakukan pemeriksaan fisik di lapangan adalah Penyidik, Auditor Inspektorat dan Perangkat Desa Sukamerindu Tahun 2017;

Halaman 83 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan fisik dilapangan tersebut adalah sebagai berikut :
- 1. Pekerjaan pembangunan jalan dengan rabat beton terlaksana dengan baik di lapangan dan belum terdapat kerusakan, ditemukan kekurangan volume yang tidak mengakibatkan fungsi jalan terganggu.
- 2. Pekerjaan pembangunan jembatan terdapat kekurangan volume pada pasangan batu gunung.
- Bahwa Pekerjaan yang kurang dalam melakukan pemeriksaan fisik dilapangan tersebut adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Jembatan Beton

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang
	PEK. LAIN-LAIN			
	BAHAN MATERIAL	M3	17	17
	Batu Pecah 3/5	M3	416	381,34
	Batu Belah 15/20	Btg	180	180
	Besi dia 12 mm	Btg	47	47
	Besi dia 8 mm	Btg	6	6
	Besi dia 6 mm	Btg	754	554
	Dolken	M3	2,7	2,7
	Balok Kayu Kelas IV	M3	0,3	0,3
	Papan Kayu Kelas IV	M3	0,6	0,6
	Kasau Kayu Kelas IV	Kg	29	29
	Kawat Beton	Ltr	37	37
	Minyak Begisting	M3	12	12
	Pasir cor beton	M3	206	181
	Pasir pasang	Kg	69	69
	Paku 5 – 10 “	Zak	1432	1243
	Semen 50 Kg	Lbr	61	39
	Multiplex 9 mm	M3	32	32
	Tanah Urug	M'	13,6	13,6
	Sandaran railing			

Pekerjaan Jalan Rabat Beton

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Kontrak	Volume Terpasang
I				
II	Bahan Material			
	Pembersihan lapangan & perataan	M2	791,04	-
	Pengukuran & bowplank	M'	384	-
	Pondasi bt. gunung	M3	1,7	-
	Beton 1 : 3 : 5	M3	158,21	-



III	Pelat lantai beton 30cm	M3	1,2	-
	Plesteran 1 : 4	M2	1,4	-
	Acian	M2	792,44	-
	Buis beton 60-100 cm	M'	4	-
	Material terpasang			
	Semen	Zak	-	879
	Koral	M3	-	118,66
	Pasir	M3	-	93,5
	Paku 2-3"	Kg	-	7,6
	Batu gunung	M3	-	2,04
	Besi beton dia 12 mm	Btg	-	2
	Kawat beton	Kg	-	5
	Kayu dolken	Btg	-	75
	Papan cor 2/20	M3	-	6,5
	Buis beton	M'	-	4
	Minyak begisting	Ltr	-	16

- Bahwa yang ahli lakukan setelah melakukan perhitungan volume yang terpasang di lapangan hasilnya dikalikan dengan harga satuan pekerjaan maka didapatlah harga yang terpasang dilapangan kemudian dijumlahkan, seterusnya dibagi dengan harga didalam kontrak maka didapatlah persentase yang ada;
- Bahwa semua volume pekerjaan dihitung semua;
- Bahwa semua fisik pekerjaan yang terpasang dihitung semua;
- Bahwa kualitas volume yang ada dilapangan sudah masih kurang;
- Bahwa Yang melakukan penghitungan untuk persentase kerugian negara adalah dari Inspektorat Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa tujuan ahli untuk melakukan cek fisik dilapangan untuk melihat pekerjaan tersebut ada atau tidak;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa :1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli teknis;

Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa, namun pada hari persidangan terdakwa tidak dapat menghadirkannya;.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017;
- Bahwa Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang TA. 2017 adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2018;
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum terdakwa menjabat sebagai Kepala Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang adalah Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 288 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa adalah :
 - Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
 - Penanggungjawab anggaran di desa.
 - Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
 - Menjalakan peraturan Bupati Kepahiang.
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Bahwa Struktur Organisasi pengelolaan Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang T.A. 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : TAUFIK.
 2. Sekretaris Desa : ANITA.
 3. Bendahara : AGUS HARYANTO.
 4. Ketua TPK : YUZI GUNAWAN.
 5. Konsultan Perencana : SONI AFRENO.
 6. Konsultan Pengawas : ANDRE YULIANTO.
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanggal 02 Januari 2017 Dana Desa yang bersumber dari APBN , berdasarkan Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanggal 02 Januari 2017 Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah sebesar

Halaman 86 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.770.072.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipergunakan untuk kegiatan :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp.668.688.863,-

Pembangunan Jembatan Beton : Rp.228.472.631,-

Pembangunan Jalan Rabat Beton : Rp.440.216.233,-

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 51.850.000,-

Bimtek Kepala Desa : Rp. 46.350.000,-

Pelatihan Manajemen Usaha Untuk BUMDes : Rp. 2.500.000,-

Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

KPMD dan KTD: Rp. 3.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 dilakukan Perubahan APBDes dengan berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 05 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang APBDes Sukamerindu;
- Bahwa tempat kegiatan pembangunan jembatan dan Jalan Rabat Beton di dua lokasi yaitu Dusun 3 dan Dusun 2 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton dilaksanakan di Dusun 3;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Desa dilakukan dengan metode Swakelola dengan melibatkan masyarakat Desa Sukamerindu;
- Bahwa yang membeli material untuk Pekerjaan pembangunan Desa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa untuk Konsultan Perencana menggunakan jasa SONI AFRENO sedangkan Konsultan Pengawas menggunakan jasa ANDRI YULIANTO, untuk jasa konsultan perencana terdakwa membayar uang sebesar Rp.10.002.567,- sedangkan konsultan pengawas terdakwa bayar sebesar Rp.8.878.650,-;
- Bahwa untuk kegiatan Bimtek Kepala Desa dilakukan dengan cara Study Bandung Ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan dengan cara membayar secara kolektif melalui saksi HENDRA als EEN dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.15.000.000,-. Adapun yang berangkat ke Bandung untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah saksi AGUS HARYANTO selaku Bendahara dan saksi YUDI ARDIANSYAH selaku Kasi Pemerintahan;

Halaman 87 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat untuk kegiatan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa serahkan seluruhnya untuk dikerjakan oleh saksi MALIKI AKBAR selaku Pendamping Lokal Desa;
- Bahwa yang membayar pajak Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi MALIKI AKBAR untuk disetorkan ke kas negara;
- Bahwa Pencairan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 ada 2 (dua) tahap yaitu :
 - 1) Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0217/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 15 Mei 2017 khusus untuk Desa Suka Merindu sebesar Rp.462.043.200,-;
 - 2) Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 1467/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 17 November 2017 khusus untuk Desa Suka Merindu sebesar Rp.308.028.800,-
- Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 bersama Bendahara saksi AGUS HARYANTO untuk menarik uang dari Kas Desa di Bank Bengkulu;
- Bahwa yang menyimpan uang pencairan Dana Desa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membayar uang pencairan Dana Desa sebesar Rp. 192.000.000,-, dibayarkan untuk :
 - 1) Terdakwa membayar uang pencairan Dana Desa Pembayaran material melalui saksi ASRUL LUBIS als UCOK jumlahnya terdakwa lupa.
 - 2) Pembayaran sewa molen kepada saksi UJANG RIDWAN jumlahnya terdakwa lupa.
 - 3) Pembayaran upah kerja lewat ketua TPK saksi YUZI GUNAWAN jumlahnya terdakwa lupa.
 - 4) Pembayaran Pajak sebesar Rp.58.000.000,- melalui pendamping kecamatan saksi MALIKI AKBAR.
 - 5) Untuk Sekretaris Desa saksi ANITA sebesar Rp.1.000.000,- yang merupakan uang diluar honor resmi.
- Bahwa Jumlah uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada waktu penarikan tanggal 08 Januari 2018 adalah ke rekening pribadi terdakwa di Bank BRI Cabang Kepahiang

Halaman 88 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 2148-01-003481-50-0 sebesar Rp.50.000.000,- sisa nya Rp.5.000.000,- terdakwa simpan secara tunai;

- Bahwa rapat tersebut memang ada dan terdakwa memang ikut hadir, rapat tersebut dilakukan karena Desa Sukamerindu pada saat akan mengajukan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum bisa, disebabkan belum ada SPJ tahap ke-II (40%) tahun Anggaran 2017, namun sebenarnya SPJ tersebut sudah ada yang dibuat oleh saksi Maliki namun Hilang, sehingga akhirnya terdakwa, saksi Anita, saksi Dedi, saksi Yuzi sepakat untuk membuat SPJ yang baru dengan mencocok-cocokan sesuai RAB;
- Bahwa Kerugian Negara dalam perkara ini terlalu besar sedangkan pekerjaan sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa untuk membayar pajak, terdakwa ada berkonsultasi dengan pendamping Desa;
- Bahwa yang melakukan pembelian material ke suplayer adalah terdakwa;
- Bahwa Yang membayar upah harian orang kerja (HOK) adalah saksi YUZI GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa mengakui semua kesalahan yang telah terdakwa lakukan karena itu semua sudah terjadi;
- Bahwa sampai sekarang SPJ tahap I dan tahap II belum selesai dibuat;
- Bahwa pekerjaan untuk anggaran tahap I dan tahap II sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa bayarkan secara harian kepada tukang atau pekerja dengan sistem per meter terdakwa bayar dan pembayaran melalui saksi YUZI GUNAWAN tergantung pekerjaan yang di laksanakan dan seluruhnya terdakwa yang membayarkannya, kepada pihak yang ikut dalam pekerjaan dengan sumber anggaran Dana Desa dan Sesuai dengan aturan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa bahwa sistem pekerjaan di tunjuk kepada pihak pelaksana dan di dalam pekerjaan tersebut

Halaman 89 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem HOK (Hari Orang Kerja) dengan pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa terdakwa pernah mengikuti pelatihan Kepala Desa untuk kegiatan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa Pekerjaan fisik tersebut bukan merupakan kemauan terdakwa;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 1. Satu bundel foto-foto kegiatan titik nol pembangunan jembatan dan rabat beton;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi DD Tahap I (60%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017;
 3. 4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DD Tahap II (40%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017;
 4. Satu eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.
 5. Asli Buku Tabungan BRI BritamaKCP Kepahiang No. Rekening 2146-01-003481-50-0 atas nama Taufik, alamat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
 6. Asli Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor: 900/004 ADD/PPKD/KPH/ 2017, tanggal 27 Juli 2017, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang beserta lampiran.
 7. Lima Lembar Kertas Kerja LHP Inspektorat Dana Desa Sukamerindu Tahun 2017.
 8. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/454/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 13 Juni 2017, perihal Percepatan Penyampaian Usulan APBDes Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada TA. Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
 9. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/473/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 20 Juni

Halaman 90 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa dalam Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
10. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/611/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20 September 2017, perihal Penyampaian Data Implementasi Aplikasi Siskeudes bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta lampiran.
11. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/636/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 7 Oktober 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa di wilayah Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
12. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/783/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 28 November 2017, perihal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
13. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20 Desember 2017, perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa dalam Kecamatan Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
14. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/ /C/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal Desember 2017, yang ditandatangani oleh SAINUBI, SE., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
15. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/ /C/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal

Halaman 91 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, yang ditandatangani oleh JAN JOHANES DALOS, S.Sos., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa diwilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.

16. Satu bundel Akta Notaris/PPAT IS HARIYANI, SH., Pendirian Perseroan Komanditer CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor; 33 tanggal 21 September 2010.
17. Satu lembar foto Welcome To Batamtanggal 24 Maret 2017.
18. Satu bundel Detail Engineering Design RAB/Spesifikasi Teknis/Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
19. Satu bundel Proposal Rencana Usaha BUM Desa "SIKUMBANG" Bidang Usaha Perdagangan Desa Sukamerindu.
20. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2017 s.d 31/03/2017 tanggal 11 Februari 2021;
21. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018 tanggal 11 Februari 2021;
22. Asli Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2017.
23. Fotocopy Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 09 Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
24. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 050-500 Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang Penetapan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
25. Satu buah odner berwarna hitam yang berisi dokumen-dokumen Bumdes Sikumbang Desa Sukamerindu tahun 2017;
26. Asli satu lembar tulisan tangan surat pernyataan Angges Junita selaku Pengurus Bumdes 2017 yang pada intinya menyatakan

Halaman 92 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara 2017 sudah menemui beliau meminta SPJ Bumdes 2017 tetapi belum diserahkan karena SPJ bersifat priptasi.

27. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor: 141-365 Tahun 2018, tanggal 22 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Permu, Karang Endah, Weskust, Kampung Bogor, Tebat Monok, Kelopak dan Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Periode 2018-2024, beserta lampiran.
28. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, beserta lampiran.
29. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 02/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
30. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 03/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
31. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Perangkat Agama Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.05 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 06/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
32. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Keamanan dan Ketertiban Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang

Halaman 93 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.340-187 Tahun 2017 Nomor: 07/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.

33. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Lembaga Adat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.07 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 08/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
34. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.002 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 09/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
35. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050051/LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Taufik.
36. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050052/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Agus Herianto.
37. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050053/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Yudi Ardiansyah.
38. Asli satu buah buku double folio yang berisi catatan tangan pengeluaran SPJ Tahap I Desa Sukamerindu.
39. Asli satu buah buku tulis yang berisikan tulisan tangan catatan pekerja.
40. Fotocopy Keputusan Camat Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2017, tanggal 3 April 2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas ADD dan DD Kecamatan Kepahiang Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.
41. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/290/KPH/ 2017, tanggal 27 September 2017, perihal

Halaman 94 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.

42. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 410/316/KPH/ 2017, tanggal 24 Oktober 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD 60% dan Pengajuan ADD dan DD 40% Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Kepahiang.
43. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/333/KPH/ 2017, tanggal 02 Nopember 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.
44. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/359/KPH/ 2017, tanggal 11 Desember 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 dan Pengajuan ADD dan DD Tahap ke-2 (40%).
45. 3 (tiga) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap ke-1 TA 2017 Nomor : 900/194/ADD.DD/KPH/2017 tanggal 19 Juni 2017 (copy)
46. 4 (empat) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap ke-2 Nomor : 01/DD/ SM/KPH/2017 tanggal 18 Desember 2017 (copy)
47. Satu bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap I 60%.
48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 15 May 2017 untuk Pembayaran Dana Desa Tahap I 60% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan April-Mei 2017.
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan Oktober 2017.
50. Copy cap basah Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 288 Tahun 2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan

Halaman 95 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.

51. Asli satu lembar Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan SPJ ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu.
52. Asli satu lembar Berita Acara Fasilitasi Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.
53. Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.
54. Satu eksemplar asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-27 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017, tanggal 17 Januari 2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017;
55. Dua bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap II 40%.
56. Asli Peraturan Desa Suka Merindu Nomor 05 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 *beserta lampiran*.
57. Asli Naskah Kesepahaman Bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa Suka Merindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Merindu (APBD DESA SUKA MERINDU) Tahun Anggaran 2018.
58. Satu lembar fotocopy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor: 410.55/538/SPT-PLD/Bid.3/2017, tanggal 18 Januari 2017.
59. Satu lembar Surat Pernyataan Maliki Akbar tanggal 17 Desember 2018.
60. 2 (dua) bundel SPJ ADD Tahun 2017 (Asli)
61. 2 (dua) bundel SPJ DD Tahun 2017 (Asli)
62. 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.

Halaman 96 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Satu bundel asli Surat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor: LHE/03/INP-KPH/2020, tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) apb Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamerindu;
64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta nota sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Pakaian Dinas dan Atribut pada Purnama Taylor yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Agus Hariyanto tanggal 14 Agustus 2017;
65. Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
66. Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
67. Satu bundel Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 29 Maret 2018.
68. 1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat, Pelapis Plat Deuker dan Gorong-Gorong DD TA. 2017 (Asli)
69. 1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)
70. 1 (satu) dokumen Laporan Pekerjaan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)
71. Fotocopy dua lembar Detail Engineering Design, Rab / Spesifikasi Teknis / Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
72. Fotocopy satu bundel Renca Anggaran Biaya Perubahan / CCO, Sub-Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;



73. Fotocopy satu eksemplar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
74. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
75. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan /CCO, Sun-Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
76. Fotocopy tiga lembar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017.

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. Satu bundel foto-foto kegiatan titik nol pembangunan jembatan dan rabat beton;
- 2.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi DD Tahap I (60%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017;
3. Lima Lembar Kertas Kerja LHP Inspektorat Dana Desa Sukamerindu Tahun 2017.
4. Satu lembar foto Welcome To Batam tanggal 24 Maret 2017
5. Satu bundel Detail Engineering Design RAB/Spesifikasi Teknis/Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
6. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2017 s.d 31/03/2017 tanggal 11 Februari 2021;
7. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018 tanggal 11 Februari 2021;
8. Fotocopy Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 09 Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
9. Asli satu lembar tulisan tangan surat pernyataan Angges Junita selaku Pengurus Bumdes 2017 yang pada intinya menyatakan Bendahara 2017 sudah menemui beliau meminta SPJ Bumdes 2017 tetapi belum diserahkan karena SPJ bersifat pripiasi.
10. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor: 141-365 Tahun 2018, tanggal 22 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Permu, Karang Endah, Weskust, Kampung Bogor, Tebat Monok, Kelopak dan Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Periode 2018-2024, beserta lampiran.
11. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, beserta lampiran.
12. Fotocopy Keputusan Camat Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2017, tanggal 3 April 2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas ADD dan DD Kecamatan Kepahiang Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.
13. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/290/KPH/2017, tanggal 27 September 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.
14. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 410/316/KPH/2017, tanggal 24 Oktober 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD 60% dan Pengajuan ADD dan DD 40% Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Kepahiang.
15. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/333/KPH/2017, tanggal 02 Nopember 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.
16. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/359/KPH/2017, tanggal 11 Desember 2017, perihal Penyampaian Laporan

Halaman 99 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 dan Pengajuan ADD dan DD Tahap ke-2 (40%).
- 17.3 (tiga) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap ke-1 TA 2017 Nomor : 900/194/ADD.DD/KPH/2017 tanggal 19 Juni 2017 (copy)
- 18.4 (empat) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap ke-2 Nomor : 01/DD/ SM/KPH/2017 tanggal 18 Desember 2017 (copy)
- 19.Copy cap basah Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 288 Tahun 2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.
- 20.Asli satu lembar Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan SPJ ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu.
- 21.Asli satu lembar Berita Acara Fasilitasi Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.
- 22.Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.
- 23.Satu lembar fotocopy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor: 410.55/538/SPT-PLD/Bid.3/2017, tanggal 18 Januari 2017
- 24.Satu lembar Surat Pernyataan Maliki Akbar tanggal 17 Desember 2018.
- 25.Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2017, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
- 26.Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
- 27.Satu bundel Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 29 Maret 2018.
- 28.1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)
- 29.1 (satu) dokumen Laporan Pekerjaan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)

Halaman 100 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy dua lembar Detail Engineering Design, Rab / Spesifikasi Teknis / Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
31. Fotocopy satu bundel Renca Anggaran Biaya Perubahan / CCO, Sub-Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
32. Fotocopy satu eksemplar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
33. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
34. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan /CCO, Sun-Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
35. Fotocopy tiga lembar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017.
36. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.
37. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Tahun Anggaran 2017.
- 38.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DD Tahap II (40%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017;
39. Satu eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.

Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2017.
41. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 050-500 Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang Penetapan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
42. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 02/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
43. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 03/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
44. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Perangkat Agama Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.05 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 06/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
45. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Keamanan dan Ketertiban Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang No.340-187 Tahun 2017 Nomor: 07/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
46. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Lembaga Adat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.07 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 08/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.

Halaman 102 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.002 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 09/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
48. Asli satu buah buku double folio yang berisi catatan tangan pengeluaran SPJ Tahap I Desa Sukamerindu.
49. Satu bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap I 60%.
- 50.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 15 May 2017 untuk Pembayaran Dana Desa Tahap I 60% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan April-Mei 2017.
- 51.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan Oktober 2017.
- 52.2 (dua) bundel SPJ ADD Tahun 2017 (Asli)
- 53.2 (dua) bundel SPJ DD Tahun 2017 (Asli)
54. 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.
55. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta nota sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Pakaian Dinas dan Atribut pada Purnama Taylor yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Agus Hariyanto tanggal 14 Agustus 2017;
56. 1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat, Pelapis Plat Deuker dan Gorong-Gorong DD TA. 2017 (Asli)
57. Satu bundel Proposal Rencana Usaha BUM Desa "SIKUMBANG" Bidang Usaha Perdagangan Desa Sukamerindu.
58. Satu buah odner berwarna hitam yang berisi dokumen-dokumen Bumdes Sikumbang Desa Sukamerindu tahun 2017;
59. Dua bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap II 40%.

Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli Peraturan Desa Suka Merindu Nomor 05 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
61. Asli Naskah Kesepahaman Bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa Suka Merindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Merindu (APBD DESA SUKA MERINDU) Tahun Anggaran 2018.
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
62. Asli Buku Tabungan BRI BritamaKCP Kepahiang No. Rekening 2146-01-003481-50-0 atas nama Taufik, alamat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
63. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050051/LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Taufik.
64. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050052/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Agus Herianto.
65. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050053/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Yudi Ardiansyah.
Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIK bin MUHAMMAD RASID
66. Asli Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor: 900/004 ADD/PPKD/KPH/ 2017, tanggal 27 Juli 2017, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang beserta lampiran
Dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
67. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/454/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 13 Juni 2017, perihal Percepatan Penyampaian Usulan APBDes Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada TA. Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
68. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/473/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 20 Juni 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana

Halaman 104 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Desa (DD) Tahap I Desa dalam Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.

69. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/611/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20 September 2017, perihal Penyampaian Data Implementasi Aplikasi Siskeudes bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta lampiran.
70. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/636/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 7 Oktober 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa di wilayah Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
71. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/783/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 28 November 2017, perihal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
72. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20 Desember 2017, perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa dalam Kecamatan Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
73. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/ /C/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal Desember 2017, yang ditandatangani oleh SAINUBI, SE., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
74. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/ /C/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal Desember 2017, yang ditandatangani oleh JAN JOHANES DALOS, S.Sos., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa di wilayah Kabupaten Kepahiang dari



Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.

75. Satu eksemplar asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-27 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017, tanggal 17 Januari 2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kepahiang

76. Satu bundel Akta Notaris/PPAT IS HARIYANI, SH., Pendirian Perseroan Komanditer CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor; 33 tanggal 21 September 2010

Dikembalikan kepada ASRUL AMARULLAH LUBIS als UCOK

77. Asli satu buah buku tulis yang berisikan tulisan tangan catatan pekerja.

Dikembalikan kepada YUZI GUNAWAN

78. Satu bundel asli Surat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor: LHE/03/INP-KPH/2020, tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Surat Pertanggungan (SPJ) apb Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamerindu.

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli serta barang-bukti yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012;
- Bahwa benar pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 288 Tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan penetapan anggaran Dana Desa sebesar Rp.770.072.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa adalah :
 - Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
 - Penanggungjawab anggaran di desa.
 - Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
 - Menjalankan peraturan Bupati Kepahiang.
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- Bahwa struktur Organisasi pengelolaan Dana Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang T.A. 2017 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Desa : TAUFIK. 2. Sekretaris Desa : ANITA. 3. Bendahara : AGUS HARYANTO. 4. Ketua TPK : YUZI GUNAWAN. 5. Konsultan Perencana : SONI AFRENO. 6. Konsultan Pengawas : ANDRE YULIANTO.;
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa kurang melibatkan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) bahkan pada tanggal 06 Desember 2016 ketua BPD pernah menyurati Camat Kepahiang mengenai sikap Kepala Desa yang kurang melibatkan BPD dan tidak menghiraukan masukan dari BPD, sehingga terkait PBDes Tahun Anggaran 2017 seluruhnya adalah keputusan sepihak terdakwa selaku kepala Desa dan bukan dari kesepakatan bersama dengan BPD Desa Sukamerindu, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi Saksi Eka Erlansyah Bin Wahid, saksi Marwanto als To bin Abdullah, saksi Sulaiman als Sulai Bin Zainul Arifin dipersidangan.;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kecamatan Kepahiang Tahun 2017 bersama-sama dengan saksi **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor : 07 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 (APBDes TA 2017) tanpa melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 107 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bidang Pembangunan | Rp. 668.687.595.- |
| Pembangunan jembatan Beton | Rp. 353.359.854.- |
| Pembangunan Jalan Rabat Beton | Rp. 315.327.750.- |
| 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 51.850.000.- |
| Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa | |
| Perangkat Desa, dan BPD | Rp. 46.350.000.- |
| Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa | |
| Dan usaha Rumahan | Rp. 2.500.000.- |
| Pelatihan dan peningkatan Kapasitas bagi | |
| KPMD dan KTD | Rp. 3.000.000.- |

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0006/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.462.043.200.- (empat ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus) rupiah.
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah dengan perangkat desa, BPD, Kadus dan pihak – pihak lain dalam pertanggungjawaban, erah terima dan pelaksanaan kegiatan ADD maupun DD pada tahun 2017 sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus Haryanto Bin natun, saksi Anita Dio Basico Binti Abdul Gani, saksi Yuzi Gunawan Bin Wana, saksi Sulaiman Als Sulai Bin Zainul Arifin, saksi , Eko Apriyanto Als Eko Bin Jahri dipersidangan;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 terdakwa selaku Kepala Desa meminta saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara menarik uang di Kas Desa sebesar Rp.146.181.000.- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu) rupiah kemudian uang tersebut atas permintaan terdakwa sebahagian digunakan oleh saksi AGUS HARYANTO bin NATUN untuk melakukan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta) rupiah antara lain sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDes Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang dilaksanakan di Bandung sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta) rupiah.
 - Pelatihan Bumdes di Aula Desa Bogor Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta) rupiah.
 - Belanja papan merk untuk pembangunan jembatan beton dari Chans Reklame sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu) rupiah.

Halaman 108 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja papan merk untuk pembangunan jalan rabat beton dari Reklame Sehasen sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan sdri AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.308.028.800,- (tiga ratus delapan juta dua puluh delapan ribu) rupiah.
- Bahwa setelah uang Dana Desa tahap 2 tersebut cair, terdakwa secara melawan hukum mengelola sendiri seluruh uang Dana Desa tahap 2 dan sebahagian Dana Desa tahap 1 untuk kegiatan pembangunan Jembatan Beton, Jalan Rabat Beton, total menghabiskan anggaran hanya sebesar Rp.330.100.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jembatan Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.
 - Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jalan Rabat Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.15.540.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah.
 - Pembelian material untuk pembangunan Jembatan Beton sebesar Rp.213.059.200,- (dua ratus tiga belas juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus) rupiah.
 - Pembelian material untuk pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp.110.645.600,- (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus) rupiah.
 - Biaya sewa mesin molen kepada saksi UJANG WARJAK bin MUNAJAD total sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu) rupiah.
 - Pembelian Peralatan Kerja dari Toko Rimbun Karya melalui saksi DEDI WARDI bin APANDU total sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.

Halaman 109 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Peralatan Kerja di Toko saksi DICKY BARCELONA
Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, M.T. terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton tersebut terdapat temuan sebagai berikut :
 - **Pekerjaan Jembatan Beton :**
 - Batu Belah 15/20 seharusnya 416 M3 namun hanya terpasang 381,34
 - Dolken seharusnya 754 batang namun hanya terpasang 554 batang
 - Pasir Pasang seharusnya 206 M3 namun hanya terpasang 181 M3
 - Semen 50 Kg 1432 seharusnya 1432 zak namun hanya terpasang 1243 zak
 - Multiplex 9mm seharusnya 61 lembar namun hanya terpasang 39 lembar.
 - **Pekerjaan Jalan Rabat Beton :**
 - Bahan Material yang seharusnya terpasang
 - Pembersihan lapangan dan perataan 791,04 M2
 - Pengukuran Bowplank 384 M
 - Pondasi Batu Gunung 1,7 M3
 - Beton 1 : 3 : 5 158,21 M3
 - Pelat lantai beton 30 cm 1,2 M3
 - Plesteran 1 : 4 1,4 M
 - **Bahan Material yang terpasang :**
 - Semen 879 Zak
 - Koral 118,66 M3
 - Pasir 93,5 M3
 - Paku 2-3 7,6 Kg
 - Batu Gunung 2,04 M3
 - Besi Beton dia 12 mm 2 Batang
 - Kawat Beton 5 Kg
 - Kayu Dolken 75 Batang
 - Papan Cor 2/20 6,5 M3
 - Buis Beton 4 M
 - Minyak Begisting 16 Liter

Halaman 110 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa secara melawan hukum meminta saksi **MALIKI AKBAR bin RAFFLES** (terdakwa dalam perkara erpisah) selaku PDP untuk menyusun seluruh dokumen pertanggung jawaban yang disusun dengan cara mengumpulkan nota pembelanjaan palsu dari Toko DICKY BUILDING MATERIAL milik saksi DICKY BARCELONA, Tambang batu pasir milik saksi DONI OSMOND bin SUHATRIS, Tambang batu pasir milik saksi MUSTADI bin SAUDIN, serta tanda terima palsu terhadap pembayaran jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan dari saksi SONNY APRENO bin YUSMED EFFENDY, dan saksi ANDRI YULIANTO bin BUANG.
- Bahwa Tempat kegiatan pembangunan jembatan dan Jalan Rabat Beton di dua lokasi yaitu Dusun 3 dan Dusun 2 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton dilaksanakan di Dusun 3;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Desa dilakukan dengan metode Swakelola dengan melibatkan masyarakat Desa Sukamerindu;
- Bahwa yang membeli material untuk Pekerjaan pembangunan Desa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa untuk Konsultan Perencana menggunakan jasa SONI AFRENO sedangkan Konsultan Pengawas menggunakan jasa ANDRI YULIANTO. Untuk jasa konsultan perencana terdakwa membayar uang sebesar Rp.10.002.567,- sedangkan konsultan pengawas terdakwa bayar sebesar Rp.8.878.650,-;
- Bahwa untuk kegiatan Bimtek Kepala Desa dilakukan dengan cara Study Bandung Ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan dengan cara membayar secara kolektif melalui saksi HENDRA als EEN dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.15.000.000,-. Adapun yang berangkat ke Bandung untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah saksi AGUS HARYANTO selaku Bendahara dan saksi YUDI ARDIANSYAH selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa yang membuat untuk kegiatan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa serahkan seluruhnya untuk dikerjakan oleh saksi MALIKI AKBAR selaku Pendamping Lokal Desa;

Halaman 111 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi MALIKI AKBAR untuk disetorkan ke kas negara;
- Bahwa Pencairan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 ada 2 (dua) tahap yaitu :
 - Termyn pertama berdasarkan SP2D Nomor 0217/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 15 Mei 2017 khusus untuk Desa Suka Merindu sebesar Rp.462.043.200,-;
 - Kemudian selanjutnya termyn kedua berdasarkan SP2D Nomor 1467/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 17 November 2017 khusus untuk Desa Suka Merindu sebesar Rp.308.028.800,-
- Bahwa Terdakwa mencairkan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 bersama Bendahara saksi AGUS HARYANTO untuk menarik uang dari Kas Desa di Bank Bengkulu;
- Bahwa yang menyimpan uang pencairan Dana Desa tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa t uang pencairan Dana Desa sebesar Rp. 192.000.000., dibayarkan terdakwa untuk :
 - material melalui saksi ASRUL LUBIS als UCOK jumlahnya terdakwa lupa.
 - Pembayaran sewa molen kepada saksi UJANG RIDWAN jumlahnya terdakwa lupa.
 - Pembayaran upah kerja lewat ketua TPK saksi YUZI GUNAWAN jumlahnya terdakwa lupa.
 - Pembayaran Pajak sebesar Rp.58.000.000,- melalui pendamping kecamatan saksi MALIKI AKBAR.
 - Untuk Sekretaris Desa saksi ANITA sebesar Rp.1.000.000,- yang merupakan uang diluar honor resmi.
- Bahwa benar dana digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada waktu penarikan tanggal 08 Januari 2018 adalah ke rekening pribadi terdakwa di Bank BRI Cabang Kepahiang dengan Nomor Rekening 2148-01-003481-50-0 sebesar Rp.50.000.000,- sisa nya Rp.5.000.000,- terdakwa simpan secara tunai;
- Bahwa benar Kerugian Keuangan Negara Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yang merupakan selisih penggunaan anggaran sebesar Rp.321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah secara melawan

Halaman 112 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tidak dijadikan oleh terdakwa sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) namun digunakan oleh terdakwa untuk dipinjamkan kepada saksi **MALIKI AKBAR bin RAFFLES** (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp.286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah tetap dikuasai terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar terdakwa meminta saksi Maliki sebagai Pendamping desa untuk membuat Dokumen dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Sukamerindu Tahun Anggaran 2017, dan kemudian saksi Maliki membuat rancangan Perdes tersebut untuk kegiatan Dana Desa bidang Pembangunan saksi Maliki cantumkan untuk pembangunan Jembatan Rabat Beton sebesar Rp. 228.472.631, untuk pembangunan Jalan Rabat beton sebesar Rp. 414.896.412 saksi masukkan kedalam Lampiran Rancangan Perdes APBDes tahun 2017 berdasarkan dokumen RAB perencanaan yang diberikan oleh terdakwa selaku kepala desa.;
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2017 sebelum memulai mengerjakan jembatan, terdakwa meminta saksi Maliki untuk dibuat rancangan Perdes tentang APBDes Perubahan Thaun Anggaran 2017, terdakwa menyodorkan RAB Perubahan pekerjaan Jembatan Beton yang awalnya senilai Rp. 228.472.631,- menjadi Rp. 333.418.900,- demikian juga dengan Jalan rabat Beton uang awalnya senilai Rp. 414.896.412,- menjadi Rp. 295.000.000,-;
- Bahwa Pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh Ahli Ir. Jawoto Sumajaya, M.T dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan dengan rabat beton terlaksana dengan baik dilapangan dan belum terdapat kerusakan, namun ditemukan kekuarangan volume yang tidak mengakibatkan fungsi jalan terganggu, serta pekerjaan pembangunan jembatan terdapat kekuarangan Volume pada pasangan batu, dan sebagaimana dari keterangan ahli Ema Ratna Furi, S.Psi dipersidangan sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara , nilai kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiyang Tahun Angaran 2017 sejumlah Rp. 321.882.795.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta-fakta tersebut diatas tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :----

- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.-----

- c. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“ Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

- d. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”-----

- e. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”-----

- f. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :--

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.”-----

- g. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa

Halaman 114 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif subsidaritas, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif Subsidaritas, maka sesuai dengan praktek hukum acara bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair dan subsidair, apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya.

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kesatu Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. **Setiap orang;**

Halaman 115 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** selaku kepala desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sebagaimana Barang Bukti Jaksa Penuntut Umum Nomor 50.;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu “setiap orang”. telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012, sebagaimana barang bukti nomor 50.;

Menimbang, bahwa terdakwa secara melawan hukum bersama dengan **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara lain) bersepakat menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya merupakan salah satu tugas dari BPD adalah ikut membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; terdakwa juga menyusun dokumen Surat Pertanggung jawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 %;

Menimbang, bahwa tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 288 Tahun 2017 tentang besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk desa se kabupaten Kepahiyang Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang dengan

Halaman 117 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. Rp. 770.072.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh dua ribu);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kepala desa kurang melibatkan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) bahkan pada tanggal 06 Desember 2016 ketua BPD pernah menyurati Camat Kepahiyang mengenai sikap Kepala Desa yang kurang melibatkan BPD dan tidak menghiraukan masukan dari BPD, sehingga terkait PBDes Tahun Anggaran 2017 seluruhnya adalah keputusan sepihak terdakwa selaku kepala Desa dan bukan dari kesepakatan bersama dengan BPD Desa Sukamerindu, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi Saksi Eka Erlansyah Bin Wahid, saksi Marwanto als To bin Abdullah, saksi Sulaiman als Sulai Bin Zainul Arifin dipersidangan, yang seharusnya terdakwa mendengarkan pendapat ataupun masukan dari Pihak BPD yang salah fungsinya adalah mengawasi kinerja Tedakwa selaku kepala desa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara lain) selaku Kepala desa menyusun dan menetapkan peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 2 januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes TA 2017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu nomor 07 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes TA 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Bidang Pembangunan | Rp. 668.687.595,- |
| Pembangunan jembatan beton | Rp. 353.359.845,- |
| Pembangunan jalan rabat beton | Rp. 315.327.750,- |
| 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa, | |
| Perangkat Desa dan BPD | Rp. 46.350.000,- |
| Pelatihan manajemen Usaha untuk | |
| BUMDesa dan Usaha Rumahani | Rp. 2.500.000,- |
| Pelatihan dan peningkatan Kapasitas | |
| Bagi KPMD dan KTD | Rp. 3.000.000,- |

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiyang terdakwa bersama-sama dengan saksi Anita

Halaman 118 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dio Basico Binti Abdul Gani selaku PTPKD dan saksi Agus Haryanto bin Natun selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap I dengan menggunakan SP2D nomor 0006/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp. 462.043.200,- (empat ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus) rupiah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan sdri AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.308.028.800,- (tiga ratus delapan juta dua puluh delapan ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa setelah uang Dana Desa tahap 2 tersebut cair, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa mengelola sendiri seluruh uang Dana Desa tahap 2 dan sebahagian Dana Desa tahap 1 untuk kegiatan pembangunan Jembatan Beton, Jalan Rabat Beton, total menghabiskan anggaran hanya sebesar Rp.330.100.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jembatan Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.
- 2) Pembayaran upah pekerja untuk pembangunan Jalan Rabat Beton melalui saksi YUZI GUNAWAN bin WANA total sebesar Rp.15.540.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah.
- 3) Pembelian material untuk pembangunan Jembatan Beton sebesar Rp.213.059.200,- (dua ratus tiga belas juta lima puluh Sembilan ribu dua ratus) rupiah.
- 4) Pembelian material untuk pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp.110.645.600,- (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus) rupiah.
- 5) Biaya sewa mesin molen kepada saksi UJANG WARJAK bin MUNAJAD total sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- 6) Pembelian Peralatan Kerja dari Toko Rimbun Karya melalui saksi DEDI WARDI bin APANDU total sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu) rupiah.
- 7) Pembelian Peralatan Kerja di Toko saksi DICKY BARCELONA Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.

Halaman 119 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporkan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Hazairin Bengkulu Ir. JAWOTO SUMAJAYA, M.T. terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Beton tersebut terdapat temuan sebagai berikut :

1)Pekerjaan Jembatan Beton :

- a. Batu Belah 15/20 seharusnya 416 M3 namun hanya terpasang 381,34
- b. Dolken seharusnya 754 batang namun hanya terpasang 554 batang
- c. Pasir Pasang seharusnya 206 M3 namun hanya terpasang 181 M3
- d. Semen 50 Kg 1432 seharusnya 1432 zak namun hanya terpasang 1243 zak
- e. Multiplex 9mm seharusnya 61 lembar namun hanya terpasang 39 lembar.

2)Pekerjaan Jalan Rabat Beton :

a.Bahan Material yang seharusnya terpasang

Pembersihan lapangan dan perataan	791,04 M2
Pengukuran Bowplank	384 M
Pondasi Batu Gunung	1,7 M3
Beton 1 : 3 : 5	158,21 M3
Pelat lantai beton 30 cm	1,2 M3
Plesteran 1 : 4	1,4 M

b.Bahan Material yang terpasang :

Semen	879 Zak
Koral	118,66 M3
Pasir	93,5 M3
Paku 2-3	7,6 Kg
Batu Gunung	2,04 M3
Besi Beton dia 12 mm	2 Batang
Kawat Beton	5 Kg
Kayu Dolken	75 Batang
Papan Cor 2/20	6,5 M3
Buis Beton	4 M
Minyak Begisting	16 Liter

Menimbang, bahwa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa bersama sama dengan saksi **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) menyusun seluruh dokumen



pertanggung jawaban sebagaimana keterangan yang diberikan oleh saksi Yuzy Gunawan Bin Wana, saksi Agus Haryanto Bin Natun, saksi Anita Dio Basico Binti Abdul ghani serta keterangan yang diberikan oleh saksi **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara terpisah) dipersidangan serta barang bukti nomor urut 2 dan nomor urut 3, dengan cara mengumpulkan nota pembelian palsu dari Toko DICKY BUILDING MATERIAL milik saksi Dicky Barcelona, tambang batu pasir milik saksi Doni Osmond Bin Suhatri, Tambang batu pasir milik saksi Mustadi Bin Saudin, serta tanda terima palsu terhadap pembayaran jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan dari saksi Sonny Apreno Bin Yusmed Effendy, dan saksi Andri Yulianto Bin Buang.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala Desa dengan mengelola sendiri dana desa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, serta terdakwa juga mengambil alih tugas dan kewenangan dari saksi Agus Haryanto selaku Bendahara Desa sampai Desember Tahun 2017 dan digantikan oleh Armedi Avico.;

Menimbang, bahwa tugas selaku bendahara Desa sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 7 ayat 2 bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi semua bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut, terdakwa meminta saksi Maliki Akbar Bin Rafles selaku Pendamping Desa Pemberdayaan Desa Sukamerindu untuk membuat Laporan pertanggung jawaban seolah-olah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara membuat nota-nota bukti pembelian barang-barang Fiktif atau palsu serta membuat daftar tanda terima upah palsu .

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi MALIKI AKBAR BIN RAFFLES (terdakwa dalam perkara terpisah) menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan aparat Badan permusyawaratan Desa (BPD); dan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah selesai dilaksanakan 100 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh terdakwa kerugian Keuangan Kerugian negara Dana Desa Tahap I dan II yang merupakan selisih penggunaan anggaran sebesar Rp. 321.882.795 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah secara melawan hukum tidak dijadikan oleh terdakwa sebagai sisa lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) namun dipinjamkan kepada saksi Maliki Akbar Bin Raffles (terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedang kan sidanya Rp. 286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah tetap dikuasai terdakwa untuk kepentingan pribadi.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa kepala desa selaku Kepala Desa Sukamerindu bersama sama dengan saksi MALIKI AKBAR BIN RAFFLES selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Desa Sukamerindu berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1 Mark Up belanja barang jasa bidang pelaksanaan pembangunan desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 | Rp.32.413.695,- |
| 2 Mark Up belanja modal bidang pelaksanaan pembangunan desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 | Rp.269.619.100,- |
| 3 Mark Up belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Sukamerindu Tahun Anggaran 2017 | Rp.19.850.000,- |
| JUMLAH | Rp.321.882.795,- |

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa bersama sama dengan **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berikut:

1. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.-----
3. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“ Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”-----
5. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”-----
6. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :--

“Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.”-----
7. Pasal 21 ayat 3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur :-----

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak

Halaman 123 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya



pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan Terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu dalam kegiatan Menyimpan dan melakukan pengelolaan sendiri Pencairan Anggaran APBDes tanpa melibatkan bendahara, tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan mark up dengan mencocokkan dengan RAB seolah-olah kegiatan dilaksanakan seluruhnya sesuai RAB bersama dengan saksi Maliki Akbar Bin Raffles (terdakwa dalam perkara terpisah), adanya penambahan harta kekayaan terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** telah menambah harta kekayaan orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidaire ini telah terpenuhi yaitu terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID**;

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012, sebagaimana barang bukti nomor urut 50;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu mengelola sendiri Keuangan Dana Desa Tahap I dan II tidak melaksanakan serta merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat pertanggungjawaban fiktif dan melakukan Mark Up dengan cara mencocokkan dengan RAB yang ada seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan RAB, sehingganya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku kepala desa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, dimana pada pasal 26 (4) dinyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban: a.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; b.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; dan menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan pada Pasal 29 Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum; . membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; serta dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dengan Maliki Akbar Bin Raffles(terdakwa dalam perkara terpisah) menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah selesai dilaksanakan 100 %, sebagaimana keterangan saksi Yuzi Gunawan Bin Wana, saksi Agus Haryanto Bin Natun, saksi Anita Dio Basico Binti Abdul Ghani dan keterangan saksi Maliki Akbar Bin Raffles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti Nomor urut 2 dan nomor urut 3.;

Menimbang, bahwa terdakwa secara melawan hukum bersama dengan Maliki Akbar Bin Raffles (terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan menyusun dokumen Surat Pertanggung jaaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 %;

Menimbang, bahwa dari pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yang merupakan selisih penggunaan anggaran sebesar Rp.321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah oleh terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** selaku Kepala Desa tidak dijadikan sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) namun dipinjamkan kepada saksi MALIKI AKBAR BIN RAFLES sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp.286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah tetap dikuasai terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** untuk kepentingan pribadi, yang mana uang tersebut berasal dari pencairan tahap II Dana Desa pelaksanaan kegiatan telah menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara dan menyakinkan;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;‘

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

Halaman 128 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278);

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sebagaimana barang bukti nomor urut 50;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** dengan saksi **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara terpisah) menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan aparat Badan permusyawaratan Desa (BPD); dan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah selesai dilaksanakan 100 %;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kepala desa telah menyalahgunakan jabatannya , dimana seharusnya terdakwa dalam menyusun Peraturan Desa tersebut terlebih berhubungan dengan APBDes seharusnya bersama-sama dengan aparat desa lainnya terutama BPD selaku Badan permusyawaratan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan bukannya bersama dengan saksi Maliki Akbar Bin Raffles yang hanya sebagai Pendamping Desa yang bertugas dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pememrintah desa dan pembangunan desa, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dengan kata lain tujuan pendamping Desa adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan dengan cara bersama-sama dengan saksi **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dengan menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan juga menyusun dokumen surat Pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan pembangunan telah diselesaikan 100 % , mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 321.882.795,-, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiyang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan kewenangan sebagai mestinya selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiyang Kabupaten Kepahiyang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur ini telah terbukti secara dan menyakinkan;

Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Ad.4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan*



Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 288 tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang periode tahun 2012;

Menimbang, bahwa dari pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 yang merupakan selisih penggunaan anggaran sebesar Rp.321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah oleh terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** selaku Kepala Desa tidak dijadikan sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) namun digunakan oleh terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** untuk dipinjamkan kepada saksi **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp.286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah tetap dikuasai terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan **MALIKI AKBAR BIN RAFFLES** selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) (Terdakwa dalam perkara lain) telah merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021 sejumlah Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan menyakinkan;



Ad.5. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa secara melawan hukum terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan MALIKI AKBAR BIN RAFFLES selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa (Perdes) Sukamerindu Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes T.A. 2017) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1 | Bidang Pembangunan | Rp.668.687.595,- |
|---|--------------------|------------------|



Pembangunan Jembatan Beton	Rp.353.359.845,-
Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp.315.327.750,-
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.51.850.000,-
Bimtek dan Pelatihan Kepala Desa,	
Perangkat Desa, dan BPD	Rp.46.350.000,-
Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDesa	
dan Usaha Rumahan	Rp. 2.500.000,-
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	
bagi KPMD dan KTD	Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 1 dengan menggunakan SP2D Nomor 0006/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.462.043.200,- (empat ratus enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu dua ratus) rupiah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** meminta saksi AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara menarik uang di Kas Desa sebesar Rp.146.181.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu) rupiah kemudian uang tersebut atas permintaan terdakwa **TAUFIK bin MUHAMMAD RASID** sebahagian digunakan oleh saksi AGUS HARYANTO bin NATUN untuk melakukan pembiayaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta) rupiah antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Manajemen Pengelolaan BUMDes Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang dilaksanakan di Bandung sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
- 2) Pelatihan Bumdes di Aula Desa Bogor Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- 3) Belanja papan merk untuk pembangunan jembatan beton dari Chans Reklame sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
- 4) Belanja papan merk untuk pembangunan jalan rabat beton dari Reklame Sehasen sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2017 bertempat di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang terdakwa bersama sama saksi ANITA DIO BASICO binti ABDUL GHANI selaku PTPKD dan sdr AGUS HARYANTO bin NATUN selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan menggunakan SP2D Nomor 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 sebesar Rp.308.028.800,- (tiga ratus delapan juta dua puluh delapan ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa setelah uang dana desa tahap 2 cair, terdakwa secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan mengelola sendiri uang dana desa tahap 2 dan sebahagian Dana Desa Tahap 1 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Beton, jalan rabat beton yang totalnya menghabiskan anggaran hanya sejumlah Rp. 330.000.000,- dengan rincian sebagaimana yang telah dikemukakan pada pertimbangan unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa Suka merindu Tahun Anggaran 2017 terdakwa meminta saksi MALIKI AKBAR BIN RAFFLES selaku Pendamping Desa (terdakwa dalam perkara terpisah) menyusun seluruh dokumen pertanggungjawaban yang disusun dengan cara mengumpulkan nota pembelanjaan palsu dari Toko Dicky Building Material milik saksi Dicky, tambang batu pasir milik saksi Doni Osmond bin Suhatri, Tambang Batu pasir milik saksi mustadi bin Saudin serta tanda terima palsu terhadap pembayaran jasa Konsultan Perencana dan pengawasan dari saksi Sonny Apreno Bin Yusmed Effendy dan saksi Andri Yulianto Bin Buang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi MALIKI AKBAR BIN RAFFLES (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Auditor dari Inspektorrat Daerah Kabupaten Kepahiyang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah, dengan rincian sebagaimana yang telah dipertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas dikaitkan dengan doktrin hukum, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukamerindu terdapatnya kerjasama secara sadar yang dilakukan bersama dengan saksi MALIKI AKBAR BIN RAFFLES selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) (selaku terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 135 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga Dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiyang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021, dimana kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sejumlah Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan terdakwa dikategorikan dalam kriteria ringan karena nilai kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, namun aspek kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa adalah memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, dan terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dampak kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala kabupaten/ kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten/kota dan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diuraikan di atas, Pembelaan dari Terdakwa sebagaimana pembelaannya secara lisan dipersidangan, menurut majelis tidak dipertimbangkan lagi karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara, dan tidak adanya itikat yang baik dari terdakwa dalam upaya untuk mengembalikan ataupun memulihkan kembali kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa, untuk itu pembelaan dan permohonan terdakwa selayaknya dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** telah dinyatakan terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai diatur didalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang mana lamanya pidana penjara dan besarnya jumlah pidana denda tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 137 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kepala Sukamerindu Tahun Anggaran 2018, dalam hal bersepakat dengan saksi Maliki Akbar bin Raffles dalam menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentang Anggran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyimpan sendiri seluruh dana Pencairan Dana Desa tanpa melibatkan Bendahara desa, bersepakat dengan saksi Maliki Akbar bin Raffles dalam menyusun Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah seluruh pekerjaan Pembangunan telah selesai 100 % serta tidak menjadikan selisih anggaran penggunaan kegiatan belanja barang dan jasa bidang pemnagunan, belanja modal pelaksanaan pembangunan desa dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 321.882.795,- berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kepahiyang Nomor : 700/24/LHA/KN/INP-KPH/2021 tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, adanya selisih Penggunaan Anggaran sejumlah Rp. 321.882.795,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah yang seharusnya dijadikan sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) namun oleh terdakwa diberikan kepada saksi Maliki Akbar Bin Raffles (terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah sebagai pinjaman, sisa selebihnya di pergunakan oleh terdakwa sejumlah Rp. 286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebagai Uang Pengganti adalah sejumlah Rp. 286.882.795,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) rupiah, dengan ketentuan jika terdakwa **TAUFIK BIN MUHAMMAD RASID** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan

Halaman 139 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang masing-masing adalah berupa dokumen-dokumen yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan dan terhadap Barang Bukti tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dalam perkara ini, maka terhadap Barang Bukti ini status akan ditentukan didalam Ammar Putusan nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan serta dijatuhi hukuman, maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan



meringankan pada diri Terdakwa **TAUFIK BIN UHAMMAD RASID** sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi ;
- Terdakwa belum mengembalikan Kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 286.882.795,- (Dua Ratus Delapan Pulu Enam Juta Delapan ratus Delapan Puluh Dua ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Membebaskan Terdakwa **TAUFIK Bin MUHAMMAD RASID**, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Bin MUHAMMAD RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menghukum Terdakwa **TAUFIK Bin MUHAMMAD RASID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa **TAUFIK Bin MUHAMMAD RASID** untuk membayar uang Pengganti sejumlah **Rp286.000.000,-** (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu bundel foto-foto kegiatan titik nol pembangunan jembatan dan rabat beton;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Realisasi DD Tahap I (60%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017;
 3. 4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DD Tahap II (40%) Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2017;
 4. Satu eksemplar asli Rencana Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017.
 5. Asli Buku Tabungan BRI BritamaKCP Kepahiang No. Rekening 2146-01-003481-50-0 atas nama Taufik, alamat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
 6. Asli Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor: 900/004 ADD/PPKD/KPH/ 2017, tanggal 27 Juli 2017, perihal Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD ke Rekening Kas Desa yang ditujukan kepada Kepala Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Kepahiang beserta lampiran.
 7. Lima Lembar Kertas Kerja LHP Inspektorat Dana Desa Sukamerindu Tahun 2017.
 8. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/454/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 13 Juni 2017, perihal Percepatan Penyampaian Usulan APBDes Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada TA. Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.



9. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/473/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 20 Juni 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa dalam Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
10. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/611/C/DINSOSPMD/2017, tanggal 20 September 2017, perihal Penyampaian Data Implementasi Aplikasi Siskeudes bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta lampiran.
11. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/636/C/DINSOS-PMD/2017, tanggal 7 Oktober 2017, perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa diwilayah Kecamatan Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
12. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/783/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 28 November 2017, perihal Penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
13. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/938/C/SOSPEMDES/2017, tanggal 20 Desember 2017, perihal Penyampaian Permohonan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa-desa dalam Kecamatan Kepahiang Tahun 2017, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
14. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/ /C/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal Desember 2017, yang ditandatangani oleh SAINUBI, SE., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa diwilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414.2/ IC/SOSPEMDES/2017, tanpa tanggal Desember 2017, yang ditandatangani oleh JAN JOHANES DALOS, S.Sos., perihal Penyampaian Pembukaan Pemblokiran Sementara Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa diwilayah Kabupaten Kepahiang dari Rekening Kas Desa, yang ditujukan kepada Pimpinan Kepala Bank BPD Cabang Kepahiang beserta lampiran.
16. Satu bundel Akta Notaris/PPAT IS HARIYANI, SH., Pendirian Perseroan Komanditer CV. CIPTA KARYA MANDIRI Nomor; 33 tanggal 21 September 2010.
17. Satu lembar foto Welcome To Batamtanggal 24 Maret 2017.
18. Satu bundel Detail Engineering Design RAB/Spesifikasi Teknis/Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
19. Satu bundel Proposal Rencana Usaha BUM Desa "SIKUMBANG" Bidang Usaha Perdagangan Desa Sukamerindu.
20. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2017 s.d 31/03/2017 tanggal 11 Februari 2021;
21. Fotocopy empat lembar rekening koran Desa Sukamerindu periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018 tanggal 11 Februari 2021;
22. Asli Keputusan Kepala Desa Suka Merindu Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Tahun Anggaran 2017.
23. Fotocopy Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 09 Tahun 2017, tanggal 20 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana setiap Desa Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
24. Asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 050-500 Tahun 2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang Penetapan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Kepahiang beserta lampiran.
25. Satu buah odner berwarna hitam yang berisi dokumen-dokumen Bumdes Sikumbang Desa Sukamerindu tahun 2017;
26. Asli satu lembar tulisan tangan surat pernyataan Angges Junita selaku Pengurus Bumdes 2017 yang pada intinya menyatakan

Halaman 144 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara 2017 sudah menemui beliau meminta SPJ Bumdes 2017 tetapi belum diserahkan karena SPJ bersifat priyasi.
27. Fotocopy Keputusan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu Nomor: 141-365 Tahun 2018, tanggal 22 September 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Permu, Karang Endah, Weskust, Kampung Bogor, Tebat Monok, Kelobak dan Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Periode 2018-2024, beserta lampiran.
28. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, beserta lampiran.
29. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 02/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
30. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.02 tanggal 2 Januari 2017 Nomor: 03/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik (hanya cap tanpa tanda tangan) dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
31. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Perangkat Agama Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.05 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 06/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
32. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Keamanan dan Ketertiban Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang No.340-187 Tahun 2017 Nomor: 07/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.

Halaman 145 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Lembaga Adat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.07 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 08/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
34. Asli satu lembar Daftar Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamerindu No.002 tanggal 1 Januari 2017 Nomor: 09/KWT/ADD/2017, tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Desa Taufik dan Bendahara Desa Agus Haryanto.
35. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050051/LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Taufik.
36. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050052/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Agus Herianto.
37. Asli satu lembar Sertifikat Lembaga Pengembangan Potensi & Kemandirian Desa (LPPKD) Reg: 17050053/ LPPKD-SERT/PEL-KEU-BUMDES.II/VII/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang diberikan kepada Yudi Ardiansyah.
38. Asli satu buah buku double folio yang berisi catatan tangan pengeluaran SPJ Tahap I Desa Sukamerindu.
39. Asli satu buah buku tulis yang berisikan tulisan tangan catatan pekerja.
40. Fotocopy Keputusan Camat Kepahiang Nomor: 04 Tahun 2017, tanggal 3 April 2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi ADD dan DD Kecamatan Kepahiang Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.
41. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/290/KPH/2017, tanggal 27 September 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.
42. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 410/316/KPH/2017, tanggal 24 Oktober 2017, perihal Penyampaian Laporan

Halaman 146 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD 60% dan Pengajuan ADD dan DD 40% Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Kepahiang.
43. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/333/KPH/2017, tanggal 02 Nopember 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Merindu Kepahiang.
 44. Fotocopy satu lembar Surat Camat Kepahiang Nomor: 800/359/KPH/2017, tanggal 11 Desember 2017, perihal Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dan DD Tahap ke-I (60%) Tahun Anggaran 2017 dan Pengajuan ADD dan DD Tahap ke-2 (40%).
 45. 3 (tiga) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap ke-1 TA 2017 Nomor : 900/194/ADD.DD/KPH/2017 tanggal 19 Juni 2017 (copy)
 46. 4 (empat) lembar Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap ke-2 Nomor : 01/DD/ SM/KPH/2017 tanggal 18 Desember 2017 (copy)
 47. Satu bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap I 60%.
 48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 15 May 2017 untuk Pembayaran Dana Desa Tahap I 60% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan April-Mei 2017.
 49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017 tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% berdasarkan usulan Dinsos-PMD tentang penyaluran ADD-DD se-Kabupaten Kepahiang bulan Oktober 2017.
 50. Copy cap basah Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 288 Tahun 2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.
 51. Asli satu lembar Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan SPJ ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu.
 52. Asli satu lembar Berita Acara Fasilitasi Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.
 53. Fotocopy satu lembar Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Penyelesaian SPJ ADD dan DD Tahap ke II (40%) Tahun

Halaman 147 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang di Kantor Kecamatan Kepahiang.

54. Satu eksemplar asli Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-27 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017, tanggal 17 Januari 2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Se-Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017;
55. Dua bundel Verifikasi DD Sukamerindu 2017 Tahap II 40%.
56. Asli Peraturan Desa Suka Merindu Nomor 05 Tahun 2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 *beserta lampiran*.
57. Asli Naskah Kesepahaman Bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa Suka Merindu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Merindu (APBD DESA SUKA MERINDU) Tahun Anggaran 2018.
58. Satu lembar fotocopy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor: 410.55/538/SPT-PLD/Bid.3/2017, tanggal 18 Januari 2017.
59. Satu lembar Surat Pernyataan Maliki Akbar tanggal 17 Desember 2018.
60. 2 (dua) bundel SPJ ADD Tahun 2017 (Asli)
61. 2 (dua) bundel SPJ DD Tahun 2017 (Asli)
62. 1 (satu) bundel keputusan bupati tentang pengangkatan BPD, Linmas Desa, keputusan kepala desa sukamerindu tentang pengangkatan lembaga adat, kader posyandu, tim penyusunan APBDesa, Tim penyusunan RKP Desa, KPMD, Bendahara Desa, dan Berita Acara Titik Nol Pembangunan jembatan dan Rabat Beton Tahun 2017.
63. Satu bundel asli Surat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Kepahiang Nomor: LHE/03/INP-KPH/2020, tanggal 7 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) apb Desa pada Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukamerindu;
64. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta nota sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Pakaian Dinas dan Atribut pada Purnama Taylor yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa Agus Hariyanto tanggal 14 Agustus 2017;
65. Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2017, Tentang Anggaran Pendapatan

Halaman 148 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
66. Satu eksemplar fotocopy Peraturan Desa Sukamerindu Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2017 (beserta lampiran).
 67. Satu bundel Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 29 Maret 2018.
 68. 1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat, Pelapis Plat Deuker dan Gorong-Gorong DD TA. 2017 (Asli)
 69. 1 (satu) dokumen DED Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)
 70. 1 (satu) dokumen Laporan Pekerjaan Pembangunan Jembatan DD TA. 2017 (copy)
 71. Fotocopy dua lembar Detail Engineering Design, Rab / Spesifikasi Teknis / Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
 72. Fotocopy satu bundel Renca Anggaran Biaya Perubahan / CCO, Sub-Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
 73. Fotocopy satu eksemplar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
 74. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
 75. Fotocopy satu bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan /CCO, Sun-Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sukamerindu Sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
 76. Fotocopy tiga lembar Gambar Rencana pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Desa Sukamerindu Kabupaten Kepahiang sumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017.
 77. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor

Halaman 149 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran;

78. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Tahun Anggaran 2017;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Maliki Akbar Bin Raffles

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Agusalm, S.H., M.H., dan Yosi Astuty, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Dodi Ardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh, Riki Musriza, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, serta Terdakwa secara online dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusalm, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Yosi Astuty, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Adiyanto, S.H.

Halaman 150 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)